

ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur

Di Kota Metro)

T E S I S

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

SYUKRON NUR AZIZ

NIM. 1505302

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur

Di Kota Metro)

T E S I S

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

SYUKRON NUR AZIZ

NIM. 1505302

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1439 H / 2018 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

NAMA : SYUKRON NUR AZIZ

NPM : 1505302

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Mat Jalil, M.Hum</u> Pembimbing I		06 JANUARI 2019
<u>Dr. Suhairi, S.Ag, M.H</u> Pembimbing II		06 JANUARI 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga




Dr. Edi Susilo, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email pps@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro), yang ditulis oleh
SYUKRON NUR AZIZ, NPM. 1505302, Program Studi Hukum Keluarga, telah
diujikan dalam Seminar Hasil pada program Pasca Sarjana IAIN Metro Lampung,
pada hari/tanggal: Jumat / 13 Juli 2018 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi
Tim Seminar Hasil, selanjutnya disetujui untuk diujikan dalam sidang **Ujian**
Munaqosah.

TIM PENGUJI

Penguji Utama : Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing I/Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II/Penguji II : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H

Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Metro Lampung

Dr. H. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

THE WIFE OF ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE PERSPECTIVE OF ISLAM
(Case Study of Women Vegetable Dealer in Metro City)

ABSTRACT

At this time many wives who participate in fulfilling the family's living. This reality is what happens to many people in Metro City, the wives play an active role in giving income to the family, one of them is women who trades as vegetable selang dawn for the sake of fulfilling family's living, while their husbands lack sufficient family. Background by the anxiety about the fact, this research set 2 focus of research problem that is: (1) How is the role of wife as vegetable trader in Metro City in providing for family? and (2) What is the view of Islamic law to the wives as vegetable traders in Metro City in providing for their families ?.

This research is a field research, because to get data about wife of breadwinner especially woman vegetable trader in Metro City which of course by plunge directly on the scene. Interview, observation and documentation methods are used to collect data which is expected to reveal facts in the field related to research focus.

Based on the result of the research, it can be concluded that: (1) Role of wives as vegetable traders in Metro City in providing for family that is a) wife helping husband: as a form of devotion of wife to husband who help husband in fulfilling family need. b) the wife earns a living because of the inability of the husband in providing for the family. (2) The view of Islamic Law against the Wives as vegetable traders in Metro City in providing for the family is according to the view of Islamic Law allowing a wife to join the petrified husband in earning a living with the condition that the husband must give permission and husband may also use or eat the property of a result wife as long as the wife willingly.

ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro)

ABSTRAK

Pada saat ini banyak para isteri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Realitas inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Kota Metro, para isteri sangat berperan aktif dalam hal memberi nafkah kepada keluarga, salah satunya para wanita yang berdagang sebagai pedagang sayur dihari demi memenuhi nafkah keluarga, sementara suami mereka kurang mencukupi nafkah keluarganya. Dilatar belakangi oleh kegelisahan terhadap kenyataan tersebut, penelitian ini menetapkan 2 fokus masalah penelitian yaitu: (1) Bagaimana peranan para isteri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga? dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap para isteri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan data tentang isteri pencari nafkah khususnya wanita pedagang sayur di Kota Metro yang tentunya dengan terjun langsung ditempat kejadian. Metode wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data yang diharapkan dapat mengungkap fakta di lapangan terkait fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Peranan para isteri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga yaitu a) isteri membantu suami: sebagai wujud pengabdian isteri terhadap suami yang ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. b) isteri mencari nafkah karena ketidaksanggupan suami dalam mencukupi nafkah keluarga. (2) Padangan Hukum Islam terhadap para Istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga adalah menurut pandangan Hukum Islam membolehkan seorang isteri untuk ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat suami harus memberi izin dan suami juga boleh memakai atau memakan harta dari hasil seorang isteri asalkan isteri rela.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYUKRON NUR AZIZ**

NPM : 1505302

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penulisan saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Metro, November 2018

menyatakan



Syukron Nur Aziz
NPM. 1505302

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin


Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Z
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	Th
ظ	Zh
ع	‘
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ء	‘
ي	Y

B. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Â
ي -	Î
و -	Û
اي -	Ai
او -	Au

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro). Shalawat berangkaikan salam semoga tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

Tesis ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca agar nantinya menjadi masukan bagi penulis dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, Maret 2018
Penulis

SYUKRON NUR AZIZ
NIM. 1505302

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Istri dalam Keluarga.....	16
1. Peran Istri	16
2. Keluarga	20
3. Peran Istri dalam Keluarga.....	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	35
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	35
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri	37
C. Nafkah.....	46
1. Pengertian Nafkah.....	46
2. Macam Nafkah.....	51

3. Ukuran Nafkah.....	58
4. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan	63
5. Peran Istri Pencari Nafkah	74
D. Hukum Islam.....	77
1. Pengertian Hukum Islam.....	77
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	79
3. Ciri Hukum Islam.....	80
E. Kerangka Pikir	82

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	85
B. Populasi dan Sampel	86
C. Sumber Data.....	87
D. Pengumpulan Data	87
E. Analisis Data	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	90
1. Sejarah Singkat	90
2. Pembagian Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro ..	94
3. Jumlah Pedagang dan Lokasi Pasar di Kota Metro.....	95
B. Peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga	98
C. Pandangan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	122

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹

Pembentukan keluarga merupakan peristiwa hukum perdata dalam arti karena pembentukan keluarga itu merupakan persetujuan dua pihak untuk mendukung hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban yang menjadi beban mereka. Berhubungan dengan itu, maka dengan persetujuan tersebut akan dimungkinkan mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka, dan perikatan yang diadakan bisa menggunakan sistem terbuka. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mempersatukan dua insan yang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan serta menjadikannya hidup bersama, hal ini merupakan sunatullah yang mana setiap kehidupan di dunia ini adalah saling

¹ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 13-14

berpasangan, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan, karena pada dasarnya perkawinan melibatkan dua pihak untuk mengadakan kesepakatan hidup bersama dalam membina keluarga (rumah tangga) sebagai suami-isteri.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.²

Kehidupan bersama antara suami dan isteri tentunya akan timbul beberapa hal yang terkadang sejalan atau bahkan bertentangan dengan sifat dari keduanya. Maka dari itu, sangatlah perlu antara suami dan isteri untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Karena dengan jalan seperti itulah keduanya dapat mengisi kehidupan mereka dengan membangun keluarga yang harmonis.

Tiga macam hak dalam hubungan suami-istri. Pertama, hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kedua, hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri. Ketiga, hak-hak bersama antara suami dan istri. Abd al-Qadr Manshur, mengungkapkan, hak dan kewajiban suami-istri itu merupakan ketentuan agung dari Allah SWT, dan selaras dengan tabiat dan kodrat keduanya.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010) cet ke-1, hal. 62

Hubungan suami isteri dalam rumah tangga merupakan hubungan timbal balik antara keduanya, suami mempunyai hak dan begitu pula isterinya mempunyai hak. Suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-AQur'an dan beberapa hadis Nabi. Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Kewajiban suami isteri ini terdapat empat hal yaitu:

1. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dari suaminya
2. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari isterinya
3. Hak bersama suami isteri
4. Kewajiban bersama suami isteri.³

Kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kedalam dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.⁴


Kaitannya dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya, yang mana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 160

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, hal. 160

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami isteri ini telah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri yaitu pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa: “suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama (1), suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (2), suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa (3), sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (4).⁶

Seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007) hal.

Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”. (Qs. Al-Baqarah/2: 233)⁷

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ) (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim: 955)⁸

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999) hal.

⁸ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011), hal. 195

Realitas yang ada pada saat ini banyak para isteri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga, karena suami kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya.⁹ Realitas inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Kota Metro, para isteri sangat berperan aktif dalam hal memberi nafkah kepada keluarga, salah satunya para wanita yang berdagang sebagai pedagang sayur dinihari demi memenuhi nafkah keluarga, sementara suami mereka kurang mencukupi nafkah keluarganya.

Berdasarkan realita tersebut diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Amalia yang mengangkat judul “*Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*”. Dalam hasil tesis tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu istri pencari nafkah yang dalam hal ini bertugas membantu suami menurut hukum Islam, status

⁹ <https://www.artikelkesetaraangender.go.id>, diakses pada tanggal 12 April 2017

hukumnya seperti apa ditinjau dari hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Seorang isteri itu bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Seorang istri pun memiliki kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri dalam kaidah yang universal, seperti tertuang pada kitab *al-Zhilal* antara lain; mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Maka itu, dinilai adil jika kemudian suami kebagian tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing istri dan anak-anak. Inilah pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi.¹⁰

Suatu perencanaan tidak semua dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya, namun apa daya bila dikemudian hari si suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan perannya memberi nafkah diganti oleh isteri. Kemudian akan timbul suatu pertanyaan apakah seorang isteri memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor penyebab seorang istri ikut berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga,

¹⁰ <https://www.journalislami.com>, diakses pada tanggal 12 April 2017

diantaranya; Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan seorang perempuan yang telah berstatus menikah untuk bekerja adalah tingkat pendapatan suami. Pendapatan keluarga, khususnya tingkat pendapatan suami sangat memegang peranan penting dalam keputusan perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja adalah jumlah tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga dapat menjadi salah satu alasan tenaga kerja perempuan memutuskan untuk bekerja atau tetap berada dirumah menjalankan peran domestiknya.¹¹

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga juga merupakan faktor utama yang menyebabkan istri terpaksa untuk mencari nafkah untuk keluarga. Permasalahan yang juga sering muncul yaitu seorang suami yang tidak mampu mencukupi nafkah untuk keluarganya. Masalah ini sering menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, serta faktor pendorong istri ikut mencari nafkah keluarga.

Kebutuhan keluarga yang tinggi, sedangkan pendapatan suami yang rendah berakibat pada tidak tercukupinya nafkah keluarga, hal ini sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Sering terjadi keributan dalam rumah tangga, seorang istri yang selalu menuntut pemenuhan kebutuhan dari sang suami, sementara suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, hal tersebut merupakan salah satu akar yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Akibatnya istri yang tidak sabar dengan

¹¹ Hasil Observasi terhadap Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro Tahun 2017

keadaan keluarga turut dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi persoalan yang timbul tidak berhenti disitu, dengan kedudukan sebagai seorang istri yang ikut mencari nafkah berakibat pada kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dalam mengatur rumah tangga menjadi terbengkalai, hal ini pula yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Penulis tekankan lagi dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah *pertama*, seorang istri yang turut serta mencari nafkah karena suami kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. *Kedua*, seorang istri yang turut mencari nafkah sehingga kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga menjadi terbengkalai. *Ketiga*, seorang istri terpaksa mencari nafkah dikarenakan suami tersebut tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Berawal dari ketiga pokok persoalan tersebut muncul suatu pertanyaan bagaimanakah pandangan Hukum Islam menyikapi hal tersebut di atas.

Berdasarkan motivasi dan persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah tesis. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah wanita pedagang sayur yang ada di Kota Metro, penulis berasalan bahwa profesi pedagang sayur khususnya yang berada di pasar Kota Metro, dari segi jam kerjanya sangat berat karena harus bangun dini hari dan berangkat ke pasar untuk menjajakan barang dagangannya. Hal tersebut penulis anggap sangat tidak layak bagi seorang istri untuk melakukan hal demikian, mengingat tugas seorang istri di rumah sangat banyak, dari segi

menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, mencuci, dan lain sebagainya. Bayangkan bila seorang istri harus bangun dini hari dan berangkat ke pasar untuk berjualan, siapa yang akan melakukan tugas istri di rumah. Hal ini mengingatkan banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada isteri. Kemudian judul yang diangkat penulis dalam proposal Tesis ini adalah *“Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro)”*.

G. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga?

H. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal hal apa saja yang mempengaruhi isteri dalam memberi nafkah kepada keluarganya, dan mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam menyikapi hal tersebut.

Sebuah penelitian sudah pasti memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, oleh sebab itu tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga.

I. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Manfaat penyusunan tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Memberikan kontribusi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan dapat menjadikan sebagai sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penyusunan tesis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pihak yang terkait langsung dengan masalah ini, yaitu sebagai upaya memperluas wawasan umat Islam tentang istri pencari nafkah bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kota Metro pada khususnya.

J. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang setidaknya berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Miftahul Munir - NIM. 02351660, (2011) *Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)*. thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun kesimpulan

dari hasil analisis yang penyusun lakukan adalah pada dasarnya isteri berkarir atau bekerja itu hukumnya tidak dilarang, artinya diperbolehkan, namun isteri harus menyadari bahwa ia memiliki tugas di dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga tidak terganggu dan bisa berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa isteri yang berkarir untuk menafkahi keluarga adalah diperbolehkan dan diizinkan, tetapi sifatnya bukan sebagai kewajiban isteri untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, melainkan hanya bersifat membantu tugas suami dan nafkah yang diberikan oleh isteri kepada keluarganya termasuk dalam kategori shadaqah. Kewajiban menafkahi keluarga tetap menjadi tanggung jawab dari suami. Oleh karenanya isteri yang mencari nafkah untuk keluarga tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab sebagai isteri di dalam suatu kehidupan rumah tangga.¹²

Ani Sri Duriyati - NIM. B4B007015 (2009), *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan

¹² Miftahul Munir, *Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga Dari Isteri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)*. thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011 di akses pada digilib.uin-suka.ac.id/6168/

dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.¹³

Desi Amalia NIM: 107044101899, (2011). *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*. Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini adalah Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan 'ibu rumah tangga' tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan

¹³ Ani Sri Duriyati, *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2009 diakses pada eprints.undip.ac.id/16432/

tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.¹⁴

Berdasarkan hasil telaah terhadap hasil penelitian terdahulu, penyusun menyadari bahwa sudah pernah menemukan karya ilmiah yang membahas istri pencari nafkah, akan tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun angkat yaitu peranan seorang istri ikut membantu mencari nafkah keluarga yang ditinjau dari segi hukum Islam, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema ini dalam tesis, dan pada penelitian tesis inilah penelitian di fokuskan.

K. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan tesis ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, pokok masalah memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan, manfaat dan signifikansi, yaitu tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, penelitian terdahulu untuk memberikan dimana prosesi penulis dalam hal ini, dimana letak

¹⁴ Desi Amalia. *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*. Tesis Program Pascasajana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011 diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456787/>

kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitanya dengan obyek penelitian). *Kelima*, sistematika pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori akan dieksplorasi tinjauan umum nafkah meliputi *pertama*, Pengertian nafkah, *kedua*, macam-macam nafkah, *ketiga*, Ukuran-ukuran nafkah, *keempat*, konsep nafkah.

Bab Tiga berisi metodologi penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data.

Bab empat berisikan deskriptif istri pencari nafkah di Kota Metro meliputi: Lokasi penelitian, Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, sarana dan prasarana, Peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga dan pandangan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga.

Bab kelima merupakan bab yang mengakhiri penelitian yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

F. Peran Istri dalam Keluarga

1. Peran Istri

Peran seorang istri merupakan peran yang dijalankan oleh seorang istri dalam menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang memang telah melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) didalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah dan istri yang mengurus rumah tangga. Tetapi kini, dengan tumbuhnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja, pada pola kekeluargaan segera berubah dan muncul apa yang disebut sebagai dualisme karir.

Dualisme (persamaan karir) karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Didalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri memiliki cara yang berbeda didalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara *part time* umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobi dan hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir *egalitarian*, suami istri bekerja tidak hanya

sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.¹⁵

Sejak berabad-abad yang lalu, khususnya masyarakat tradisional peranan wanita memang selalu identik dengan pekerjaan rumah tangga. Aktifitasnya tak jauh dari dapur dan tempat tidur. Seperti memasak, menghidangkan makanan, mengatur rumah, mengurus anak dan mempersolek (berdandan atau berhias) diri untuk suami, sehingga tidak ada waktu untuk istri keluar dari rumah mengikuti pengajian atau acara sosial lainnya. Tidak ada istilahnya lelaki lebih dari wanita ataupun sebaliknya wanita lebih dari laki-laki kecuali dalam hal mencari nafkah. Semuanya adil sesuai dengan kodratnya masing-masing, mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan sudah menjadi kodrat wanita untuk melahirkan sehingga wanita sebagai mesin reproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) harus mampu mengurus, mendidik, membesarkan anak-anaknya dan juga mengurus suaminya.

Didalam suatu masyarakat, dimana secara tradisional yang bekerja itu hanyalah suami, akan terlihat adanya pemisahan antara pekerjaan dan keluarga. Tetapi didalam kelompok masyarakat lain di mana istri juga ikut mencari nafkah, pendapatan tambahan yang didapatkan sering digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang lebih baik, bahkan

¹⁵ S. R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002), hal. 74

cenderung bersifat mewah. Di dalam keluarga seperti ini peranan istri mirip dengan peranan suami dalam keluarga kelas menengah.¹⁶

Laki-laki sebagai suami bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kenyataannya sering kali seorang suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Banyak hal yang menyebabkan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yakni sebagai berikut:

- a. Latar pendidikan yang rendah sehingga dunia kerja yang digeluti juga kerja rendahan (buruh kasar), karena bekerja sebagai buruh kasar maka gaji yang dihasilkanpun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
- b. Tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya.
- c. Besarnya tuntutan hidup keluarga (baik itu gaya hidup istri, anak-anak ataupun dirinya sendiri).
- d. *Handycap* (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap.¹⁷

Akibatnya dari peran suami yang tidak maksimal inilah banyak perempuan dalam hal ini istri, menginginkan ikut berperan dalam

¹⁶ R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 59

¹⁷ R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 60

memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya. banyak wanita yang terjun ke dunia kerja dan meniti karir diperusahaan-perusahaan bahkan kadang karir wanita jauh melampaui seorang laki-laki.¹⁸

Pada masa sekarang ini keterlibatan wanita dalam sektor produksi sudah biasa, ada wanita yang full bekerja diluar rumah sama dengan laki-laki. Ada juga sebagian yang lain memilih kerja paruh waktu atau menjadikan rumah tinggal mereka sebagai pusat dari kegiatan wanita mencari nafkah, seperti berjualan. Bekerja paruh waktu atau penuh, berarti wanita sudah ikut berperan sebagai pencari nafkah keluarga (produksi), walaupun begitu keterlibatan wanita disektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus keluarga dan anak. Tugas domestik tetap dianggap kerja istri, suami jarang sekali yang terlibat mengurus rumah tangga dan anak-anaknya secara intens. Saat ini banyak wanita yang berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya tetap dominan dalam mengurus anak-anak dan keluarganya. Tidak jarang dalam kondisi lelah sepulang kerja wanita masih harus memasak untuk makan malam keluarga dan membantu mengerjakan PR anak maupun membelajari anak. Namun ada pula yang penghasilannya seorang istri yang lebih tinggi dari pada suami, mengakibatkan kewibawaan suami selaku kepala keluarga berkurang. Sedangkan suami hanya mengikuti kehendak istri dan tidak ada punya daya untuk mengubah hal tersebut.

¹⁸ Ramayulis, et al, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia,2007), hal. 59

Berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja, kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita dalam dunia industri dan membatasi gerak gerik wanita sebatas rumah tangganya. Akan tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan pekerjaan kasar, misalnya pekerjaan di sektor pertambangan.¹⁹

Di dalam lingkungan keluarga, para istri yang mampu mencari uang sendiri akan kurang tergantung pada suaminya dibandingkan dengan wanita yang tidak bekerja. Persamaan posisi istri dan suami dalam bidang pekerjaan akan menyamakan hak istri dan suami dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.²⁰

2. Keluarga

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial dasar dimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang didalamnya terdapat interaksi hubungan sosial antar keluarga (suami, istri dan anak-anak) dan yang saling membutuhkan maupun mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain, didalam keluarga lah karakteristik diri itu akan terbentuk

¹⁹ R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 71

²⁰ R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 73

menjadi sebuah kepribadian. Keluarga merupakan tempat dimana semua anggota (suami, istri, anak-anak) berkumpul untuk berbagi cerita suka maupun duka, suatu wadah tumpuhan untuk melepas lelah dari semua aktifitas yang telah dikerjakan diluar rumah dan sebagai tempat peristirahatan untuk melepas kepenatan dari kesibukan kerja baik dikantor maupun dipabrik yang telah dilakukan seharian diluar rumah.

Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing dan saling memperkuat hubungan satu sama lain didalam keluarga tersebut demi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataannya fungsi keluarga pada semua masyarakat adalah sama. beberapa fungsi dari keluarga adalah

a. Fungsi pengaturan keturunan

Sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi. Karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya.

b. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk *personality*-nya. Anak-anak itu lahir tanpa bekal sosial, agar anak dapat berpartisipasi maka harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itulah keluarga merupakan perantara diantara masyarakat luas dan individu. Perlu diketahui bahwa kepribadian seseorang itu diletakkan pada waktu yang sangat muda dan yang berpengaruh sangat besar sekali terhadap kepribadian seseorang adalah keluarga, khususnya seorang ibu.

c. Fungsi ekonomi dan unit produks

Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan diantara anggota keluarga bukan hanya sekedar hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. Dengan kata lain, suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai kepala dalam bekerja. Jadi, hubungan suami istri-istri dan naka-anak dapat dipandang sebagai teman sekerja yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dalam kerja sama.

d. Fungsi pelindung

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Dengan adanya

negara, maka fungsi ini banyak diambil alih oleh instansi-instansi negara.

e. Fungsi penentuan status

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Perubahan status ini biasanya melalui perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, misalnya menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya.

f. Fungsi pemeliharaan

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggota-anggota yang sakit, menderita dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, akan tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan pertanggung jawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat.

g. Fungsi afeksi

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang

sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang.²¹

3. Peran Istri dalam Keluarga

Arti peran disini sudah jelas bahwasannya seorang yang memiliki tugas yang sudah menjadi kewajibannya untuk dijalankan yang sesuai dengan perannya, namun ada pula seorang yang menjalankan dua peran sekaligus walaupun itu sebenarnya bukan kewajibannya. Peran ganda yang seperti ini juga dijalankan oleh seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki suami, didalam keluarganya dia memiliki peran ganda sebagai seorang istri atau ibu untuk suami sekaligus anak-anaknya (ibu rumah tangga) dan juga sebagai seorang pekerja mencari nafkah tambahan (wanita karir) berbagai macam pekerjaan dijalankannya untuk membantu suaminya mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga maupun kebutuhan material yang dibutuhkan dalam keluarga.

Dengan keterkaitan antara industri dan stratifikasi berdasarkan status semakin lama semakin kabur, terutama di sebabkan semakin luasnya ruang lingkup hal-hal yang berkaitan dengan istilah status. Seandainya status diukur dengan suatu nilai yang spesifik, baik yang berdampak positif, atau negatif yaitu suatu nilai kehormatan diri, ia bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk economic power dan non economic power yang bentuknya bisa berupa kemampuan membeli berbagai jenis barang konsumtif, tingkat

²¹ J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 234-235

pendidikan, latar belakang keluarga atau keturunan dan sebagainya. Berkaitan dengan pengaruh industri terhadap keluarga, pengaruh industri terhadap sistem stratifikasi mungkin bisa bersifat langsung melalui kekuatan ekonomi serta posisi dan wewenang didalam perusahaan, ataupun bisa juga bersifat tidak langsung yaitu melalui status dalam perusahaan yang di trasmisikan menjadi status dalam masyarakat, termasuk melalui rantai antara situasi pasar dan gaya hidup.²²

Walaupun kesempatan kerjanya di bidang dagang, berjualan makanan ringan ataupun membuka warung-warung makan didepan rumahnya maupun berkesempatan kerja di kantor dan juga pabrik tetap akan dijalannya dua peran ganda tersebut untuk memenuhi maupun untuk membantu suami dalam pencarian nafkahnya, tak peduli pekerjaan itu sulit ataupun mudah tetap saja dilakoninya. Bagi wanita (sebagai istri/ibu rumah tangga) berpendidikan tinggi bekerja adalah hal yang sangat penting bisa dikatakan hal yang utama ataupun tujuan utamanya dalam peningkatan perekonomian dan juga peningkatan status sosial keluarganya maupun individunya. Dengan pekerjaan yang mapan, wanita karir sekaligus merangkap peran menjadi ibu rumah tangga berpendidikan tinggi adalah salah satu faktor untuk memperoleh pekerjaan yang berkualitas maupun jabatan pekerjaan tinggi yang bisa membawa pada peningkatan status sosial lingkungannya ataupun kualitas stasus sosial pada perekonomiannya didalam lingkungan masyarakat.

²² R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 79

Memang telah diasumsikan bahwa pekerjaan itu laki-laki, sebagian besar pekerja adalah laki-laki dan bahwa laki-laki diharapkan melakukan pekerjaan full time yang dibayar selama kehidupan dewasa mereka sedangkan wanita boleh memilih “mau kerja atau tidak” meski demikian makin banyak wanita yang menghabiskan waktu mereka bekerja diluar rumah.²³

Dengan turut sertanya wanita dalam pekerjaan mencari nafkah, mereka telah bersumbangsih tenaga dan kemampuannya dalam membantu memikul beban perekonomian keluarganya bersama suami yang sebagai kepala rumah tangga dan penanggung jawab utama perekonomian keluarga dari semua kebutuhan maupun keperluan keluarganya. Tanpa melupakan tugas dan kewajibannya seorang wanita yang dengan panggilannya sebagai istri dan ibu rumah tangga tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab perannya didalam keluarga yakni mengerjakan peran domestiknya (sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menyiapkan hidangan makanan) dan juga menjalankan peranannya sebagai seorang istri yang melayani suaminya.

Dari semua peran ganda yang dilakukan oleh seorang istri disini ada beberapa peran yang akan dipaparkan yakni:

²³ Peter Worsley et al. *Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding*. (Yogyakarta. PT. Tiara Wacana:2002), hal. 27

a. Peran Domestik

Peran sebagai istri, dalam peran ini wanita harus memainkan peranannya sebagai kekasih, suami, tetapi hendaklah dalam situasi tertentu sebagai pelindung, sahabat dan ibu, melayani jiwa dan perasaan suami dan melayani kebutuhan lahir suami.

b. Peran sebagai ibu

Dalam peran ini wanita sangatlah berat karena tugas wanita mendidik anak bukanlah merupakan pekerjaan sambilan tetapi amanah dari tuhan. Karena keberhasilan ibu dalam mendidik anak bukan karena tercapainya titel yang tinggi. Tetapi keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilannya anak dalam mendapatkan keberhasilan dunia akhirat.²⁴

c. Peran dalam ekonomi

Ketimpangan peran wanita dan laki-laki bukan bersumber pada masalah wanita (kualitas rendah) tetapi berasal dari luar diri mereka (masyarakat). Pandangan bahwa kualitas sumberdaya wanita rendah dibanding laki-laki, sehingga sering kali wanita ditempatkan sebagai

²⁴ Dadang S. Anshori. *Membincangkan Feminisme*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2007), Hal. 203

produksi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibayar murah dalam proses pembangunan.²⁵

d. Peran dalam anggota keluarga

Dalam islam kedudukan perempuan dalam keluarga sangat mulia dan terhormat, oleh karena itu perempuan harus sangat dihormati dan dihargai. ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuhan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya. Rasa aman dan rasa kasih sayang yang dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan dan kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat.

e. Peran sebagai istri

Peran perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Melaksanakan tugas sebagai istri tentu akan banyak menemui suka dan dukanya, banyak ujian dan cobaan disamping banyak pula kesenangan dan kebahagiaan, oleh karenanya perempuan harus siap akan apapun yang terjadi bila ia menjadi seorang istri.

f. Peran sebagai pendidik anak-anak

Pendidikan keluarga yang diperankan oleh kaum perempuan sebagai orang tua harus dilaksanakan sebaik-baiknya, terutama dalam

²⁵ Nur Syahdi Katjasungkanah, *Potret Perempuan Tinjauan Politik Ekonomi dan Hukum dizaman OrdeBaru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001),Hal. 57

mendidik anak-anak mereka. Lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak adalah lingkungan keluarga. Tugas mendidik anak-anak serta anggota keluarga bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi merupakan tugas yang harus dilakukan dengan penuh ketekunan, ketabahan dan keikhlasan. Selain itu ibu sebagai pendidik keluarga harus mempunyai bekal ilmu atau kemauan yang kuat untuk menjadikan anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, negara serta agama.

g. Peran sebagai pemelihara kesehatan keluarga

Kehidupan merupakan karunia Allah SWT, oleh karena itu wajib disyukuri dengan menjaga kelestarian serta mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. apapun pemenuhan keperluan hal-hal diatas dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 2) Pengandaan makanan yang halal dan sehat.
- 3) Mengikuti tuntutan hidup sehat jasmani, rohani dan sosial.
- 4) Menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama dalam penanggulangan masalah gizi dan sanitasi di lingkungan keluarga.²⁶

²⁶ Satuan Tugas Penyusun Naskah Pengembangan Motivasi Agama Terhadap Peran Wanita Menurut Pandangan Islam, *Motivasi Peningkatan Peran Wanita Menurut Ajaran Islam*. (Jakarta: Departemen Agama R.I. Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 2005), hal. 33

Pembinaan kesehatan keluarga merupakan hal yang cukup penting, diantaranya dengan memperhatikan macam atau jenis makanan dan mengatur waktu kapan sebaiknya makan, karena sesungguhnya keluarga yang sehat sejahtera itu adalah keluarga yang secara lahir dan batin terjaga kesehatannya.

Semua peran yang telah dipaparkan diatas jelas bahwa wanita juga memiliki kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki yang berhak luas ke dunia publik. Disini ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan jumlah pekerja wanita yang sudah menikah mungkin adalah kesempatan, kapasitas dan motivasi. Berkaitan dengan “kesempatan” terdapat lima sub faktor, yakni:

- a. Kekurangan tenaga kerja. Selama beberapa waktu pasca PD II, terdapat kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar dan dipersulit lagi oleh lamanya masa pendidikan untuk anak-anak muda serta meningkatnya jumlah tenaga kerja asing menghadapi masa pensiun. Menyadari hal itu perusahaan terpaksa memberikan kesempatan luas bagi para wanita yang sudah menikah bekerja.
- b. Perubahan didalam struktur pekerjaan. Meningkatnya perdagangan barang-barang konsumsi memberikan pengaruh besar terhadap sistem perdagangan eceran yang bagian terbesar pekerjaannya adalah kaum wanita. Para pekerja bidang administrasi serta bidang kesejahteraan untuk pelayanan sosial juga di dominasi oleh kaum wanita.

- c. Berubahnya pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja. Kehadiran tenaga kerja wanita yang semakin membesar di perusahaan, termasuk wanita yang sudah menikah, dan adanya gerakan emansipasi telah berhasil mendobrak nilai-nilai tradisional yang mencela kehadiran wanita dalam dunia industri dan membatasi gerak-gerik wanita sebatas rumahnya. Tetapi tradisi ini masih berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, misalnya pekerjaan disektor pertambangan.
- d. Hilangnya diskriminasi, pada tahun 1975 diberlakukan undang-undang yang melarang pihak perusahaan melakukan diskriminasi terhadap pekerja wanita termasuk wanita yang sudah menikah.
- e. Perubahan dalam industri. Untuk lebih menarik kaum wanita yang sudah menikah, beberapa perusahaan telah membentuk suatu spesial shifts (regu kerja khusus). Misalnya, jam kerja wanita yang sudah menikah ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu di perkenalkan juga mesin-mesin baru yang lebih ringan dan lebih mudah ditangani.²⁷

Persoalan gender akhir-akhir ini sedang menjadi wacana publik yang sangat hangat dibicarakan oleh banyak kalangan dan persoalan ini menyangkut tentang kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi oleh adat, budaya dan agama. Dalam hal ini sering terjadi kekaburan dalam kehidupan sehari-hari antara

²⁷ R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri*, hal. 71

ketimpangan peran kehidupan, karena ada yang berpegang pada adat, budaya dan agama. Pada era global sekarang ini merupakan era perempuan yang biasa dikenal dengan sebutan emansipasi perempuan, tuntutan zaman yang menyertai perubahan yang menyangkut perempuan sudah saatnya diikuti pula oleh perubahan paradigma, dimana laki-laki dan perempuan ditempatkan pada status yang setara, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan mendapat perlakuan yang adil. Dari landasan inilah pemberdayaan perempuan dibangun dan di perjuangkan.

Peran perempuan tidak lagi hanya menjaga, menjaga anggota keluarga dan rumah akan tetapi juga mencari nafkah membantu suami untuk mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dengan menjadi ibu rumah tanggajuga menjadi wanita karir. Ketidakadilan dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam sektor Domestik, dimana masyarakat memandang perempuan mempunyai sifat lemah lembut, emosional.Keibuan yang secara kodrat perempuan dapat melahirkan sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka. Perempuan dalam melahirkan anak-anak mereka dan memikul tanggung jawab, terutama dalam mengurus rumah dikaburkan oleh pandangan tentang kerja reproduksi yang menempatkan sebagai bagian “alami” memandangnya sebagai aspek peran *gender* yang ditentukan secara sosial serta dikaburkan oleh pandangan mengenai kerja yang

sinonim dengan kerja dalam lapangan kerja purna waktu yang memperoleh upah.²⁸

Perempuan memiliki sifat “alami” (*nature*) sesuai dengan kodratnya bahwa perempuan mempunyai kewajiban melakukan kegiatan-kegiatan di sektor domestik dan perempuan diusahakan untuk berbudaya (*culture*) yang menguntungkan kaum laki-laki. Usaha ini menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi mengalami ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*gender gap*). Implikasi dari konsep dan akal sehat (*common sense*) tentang posisi yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan dimana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki di tempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik.²⁹

Kehidupan antara suami istri memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual, juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat. Usaha meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat juga mencakup menyelenggarakan hubungan baik dengan semua keluarga dan lingkungan (keluarga sendiri, keluarga lain yang berasal dari pihak istri maupun suami, rukun tetangga dan lingkungan pekerjaan), ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengatur anggota-anggota serumah tangga

²⁸ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 38

²⁹ Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Pustaka Tama Pelajar, 2007), hal. 3-4

sehingga masing-masing ikut serta dalam menyelenggarakan kehidupan bersama yang serasi.

Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepa suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran istri dalam hal ini dianggap sebagai penambahan penghasilan keluarga. Dengan adanya kenaikan BBM (bahan bakar minyak) yang di iringi dengan naik harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh pada kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian para istri berusaha untuk membantu meringankan beban suaminya, apalagi jika pendapatan dari suaminya sangat pas-pasan bahkan kurang, sudah tentu sangat dibutuhkan oleh keluarganya.

Dengan meningkatkan peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (*family status production*), maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang satu dilakukan dengan baik, yang lain terabaikan sehingga timbul konflik peran. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang punya anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik maupun rohaniah. Masalah lain yang timbul adalah akibat adanya perubahan pola hubungan suami istri.

Seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga dan menjadi pencari nafkah (*berperan ganda*) harus memenuhi tugas sebagai ibu rumah tangga

dan sekaligus pencari nafkah. Dalam rangka itu dapat dibayangkan konflik peran dapat terjadi.³⁰

Oleh karena itu melibatkan istri dalam meningkatkan perekonomian keluarga sebenarnya sah-sah saja asalkan tidak merusak tatanan keluarga. Apalagi sampai membesar menjadi konflik di karenakan pemberontakan istri terhadap keberadaan suami yang dinilai kurang bertanggung jawab pada keuangan keluarga atau perekonomian keluarga, lebih-lebih hal itu di kait-kaitkan dengan adanya “Emansipasi Perempuan”. Adapun masalah-masalah lain yakni: kenakalan anak-anak yang diakibatkan kurangnya perhatian kedua orang tua dan mereka hanya sibuk mencari materi saja, oleh karena itu seharusnya ada keseimbangan antara kehidupan keluarga dan karir. Dalam buku Paradigma Gender hal ini akan tercapai apabila laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami dan istri sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan bantu-membantu diberbagai sektor kehidupan.³¹

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri

3. Pengertian Hak dan Kewajiban


Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt. tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya.

³⁰ Kelompok Study Wanita FISIP-UI, *Laporan Penelitian Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), hal. 3

³¹ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 124

Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu luhur, yakni untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara suami istri.

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi ataupun non materi, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri. Istri juga mempunyai beberapa kewajiban seperti yang disyaratkan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.



Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya, sedangkan hak istri adalah kewajiban bagi suami. Ayat diatas

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hal. 55

juga mengandung pengertian bahwa baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tetapi disini suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi daripada istri, yakni sebagai kepala rumah tangga.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suatu akad nikah apabila telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³³

a. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri disini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri.³⁴ Hak ini timbul dikarenakan suami istri telah melangsungkan akad nikah. Hak bersama antara suami istri antara lain:

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama antara suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal

³³ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), pasal 1

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 163

berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- 2) Sucinya hubungan perbesanan. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, serta semua laki-laki dari pihak suami, begitu pula suaminya haram bagi semua perempuan dari pihak istri
- 3) Berlaku hak pusaka-mempusakai. Hak untuk saling mendapat harta waris dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan. Meskipun belum pernah berhubungan seksual.³⁵

b. Kewajiban Bersama Suami Istri

Terlaksananya perkawinan yang sah, maka pasangan suami istri mempunyai kewajiban bersama yang antara lain:

- 1) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
- 2) Suami istri saling cinta-mencintai, serta saling menghormati, dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156

- 3) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.³⁶

Suami dan istri didalam membina keluarganya, apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menurut Idris Ramulyo, di dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam”, hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 163-164

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 88

c. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian; yang pertama, kewajiban suami yang bersifat materi, sedangkan yang kedua adalah kewajiban suami yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami yang bersifat materi adalah nafkah. Nafkah disini dimulai sejak akad pernikahan berlangsung, yakni suami wajib memberikan mahar kepada istrinya.

Kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah:³⁸

- 1) Menggauli istrinya secara baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19.



Artinya: *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”*³⁹


Pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bagaimana bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan oleh Allah secara khusus. Bentuk yang makruf dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hal. 160-161

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 119

lingkungan setempat serta persetujuan dari suami istri yang melakukannya.

- 2) Menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya, hal ini dapat dipahami dari perintah Allah.




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁰

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya taat menjalankan ajaran agama, serta menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan jauh dari agama. Suami wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan lain, yang

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hal. 951

berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai seorang istri di dalam sebuah keluarga.

- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan oleh Allah swt., yakni mewujudkan perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sehingga istri merasa tenang berada didalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.




Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴¹

d. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Hak-hak yang telah diperoleh dari terlaksananya kewajiban-kewajiban suami, disamping itu istri juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan agar kehidupan berumah tangga bisa tentram, bahagia, dan sejahtera. Dan diantara kewajiban-kewajiban istri antara lain:

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hal. 644

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik. Karena perintah untuk menggauli ini berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya. Serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat ini ditujukan kepada masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya, selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34.



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).''⁴²

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya. Selama perintah dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Tetapi apabila perintah suami tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk melaksanakannya.⁴³

- 4) Dan termasuk kewajiban istri adalah memberikan air susu kepada anaknya, meskipun dalam hal ini masih ada perselisihan diantara ulama'.⁴⁴

Kewajiban istri sebagaimana dijelaskan dalam buku "kiprah muslimah dalam keluarga islam" adalah:⁴⁵

- 1) Kewajiban menjaga dan memelihara rumah, harta, dan putra-putrinya

Memelihara disini maksudnya adalah agar istri menjaga dan memperhatikan kerapian rumah. Pada hakikatnya, seorang istri itu tidak dituntut untuk dapat melakukan urusan rumah tangga dan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Hanya saja Islam sangat menyukai bila pekerjaan-pekerjaan seperti itu dilaksanakan oleh

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, hal. 123

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 162

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 525

⁴⁵ Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 124-130

seorang istri. Islam menganggap semua itu sebagai perbuatan yang disukai dan merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah swt.

2) Kewajiban untuk bersikap dan berpenampilan yang baik

Seorang istri harus bisa menyenangkan hati suaminya. Sang istri dapat melakukannya dengan cara selalu menjaga kecantikan, berhias diri, bersikap menyayangi, serta penuh simpatik dan perhatian kepada suaminya.

3) Kewajiban untuk taat kepada suami

Keluarga merupakan organisasi kemasyarakatan yang agung. Keutuhan, ketentraman, dan kokohnya bangunan sebuah keluarga akan membuat masyarakat menjadi kuat dan teratur. Islam telah menetapkan agar istri taat dan patuh kepada suami. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga, serta kebahagiaan di dalam keluarga.

4) Kewajiban menggauli dengan baik

Kewajiban menggauli dengan baik ini diperlukan untuk mewujudkan suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan bagi suami dan anak-anak. Kewajiban ini juga

dapat menjauhkan segala penyebab kegelisahan, rasa benci, dan perbuatan lainnya yang dapat mengeruhkan suasana dalam keluarga. Semua itu dapat dicapai oleh seorang istri dengan mencintai suaminya, menyayanginya, dan mengisi suasana rumah tangga dengan perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Sehingga suami tidak melihat kejelekan pada istrinya dan tidak mendengar dari istrinya sesuatu yang tidak disukai suaminya.


H. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya pengeluaran.⁴⁶ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau di belanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terkahir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.⁴⁷ Seorang suami diwajib memberi nafkah kepada anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

⁴⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14, hal. 1548

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet Ke- 1 Hal. 1281



Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”. (Qs. Al-Baqarah/2: 233)⁴⁸

Ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya, dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keprluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.⁴⁹

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيَّ
مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَيَّ أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَيَّ أَهْلِكَ)
(رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim: 955)⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 57

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1. hal. 383

⁵⁰ Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011), hal. 195

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh di dasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan penacari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama.⁵¹

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁵²

Tentang wajibnya nafkah, jumhur fuqaha sependapat atasnya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat perkara yaitu: tentang waktu wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah,

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 166

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). Cetke- 27, hal. 421

dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.⁵³ Agar seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, di syaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam ikatan perkawinan yang sah;
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya;
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suami bermaksud merugikan isteri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya)
- e. Keduanya saling dapat menikmati.⁵⁴

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, nafkah hukumnya tidak wajib.⁵⁵

Kemudian hendaklah seorang suami melaksanakan hal-hal sebagai berikut kepada isteri:

- a. Memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan dan menyenangkan hati isteri;
- b. Suami hendaknya memberikan nafkah isterinya sesuai kemampuan, usaha, dan kekuatannya;
- c. Suami hendaknya dapat menahan diri tidak mudah marah, apabila isteri menyaktinya;
- d. Suami hendaknya menundukan dan menyenangkan hati isteri dengan menuruti kehendaknya dengan baik;
- e. Suami hendaknya menyuruh isteri melakukan perbuatan yang baik;
- f. Suami hendaknya mengajar isterinya apa yang menjadi kebutuhan agama dari hukum bersuci;
- g. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada isteri;
- h. Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya.⁵⁶


⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, hal. 518

⁵⁴ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman...*, hal. 121

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar al-fath,1996), juz ke- 2, hal. 79

⁵⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman...*, hal. 122

Nafkah merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi dan ditanggung jawab sepenuhnya oleh suami terhadap isterinya, hal ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, hadits dan ijma' sebagaimana firman Allah:



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah/2: 233)⁵⁷

Maksud ayat di atas adalah bahwa kewajiban sebagai suami memberikan nafkah dan pakaian adalah sebagai dasar atas hubungan suami isteri apabila menurut nafkah itu merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi selama tuntutan itu masih wajar dalam pelaksanaan pemberian nafkah hendaknya dengan cara yang baik, kemudian suami dalam memberikan nafkah tidak merasa terbebani karena dalam pemberian nafkah terhadap isteri menurut kemampuan suami.⁵⁸

Mengenai waktu memberi nafkah, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa nafkah itu menjadi wajib apabila suami telah menggauli atau mengajak bergaul dan isteri termasuk orang yang dapat digauli dan suami telah dewasa.

Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka apabila telah baligh dan isteri tidak nusyuz, sebab apabila isteri usyuz kepada suami maka isteri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami.⁵⁹

2. Macam Nafkah

a. Nafkah Materil

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 57

⁵⁸ H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hal. 151


⁵⁹ Talib al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hal. 124

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materil itu adalah:

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada isterinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya;
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.⁶⁰

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuannya kepada isterinya, sebagaimana terdapat firman Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Qs. Al-Baqarah: 233)⁶¹

⁶⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004) cet ke-1, hal. 152

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 57


Seorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:

- 1) Dalam ikatan perkawinan yang sah;
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya;
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya (kecuali kalau suaminya itu bermaksud merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya); dan
- 5) Keduanya saling dapat menikmati.⁶²

b. Nafkah Non Materil

Kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar; Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223:



Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-*

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hal. 80

tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki..." (Qs. Al-Baqarah/2: 223)⁶³

- 2) Memberi suatu perhatian penuh kepada isteri;
- 3) Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- 4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang isteri;
- 5) Membimbing isteri sebaik-baiknya;
- 6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat;
- 7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan isteri; dan suami harus melindungi isteri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶⁴

c. Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Modern

Secara terminology nafkah dalam konteks fiqih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.⁶⁵ Pemahaman fiqh klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar'i yang ditujukan kepada laki-laki (Suami, Ayah, dan Majikan).


⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 54

⁶⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hal. 171

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), juz ke-4, hal. 426

Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum

lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman Allah SWT



Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa/4: 34)⁶⁶

Ayat di atas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami atas isteri dan keluarganya. Banyak ulama

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 123

tafsir mengkaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki-laki (suami) dan inferioritas perempuan (isteri). Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena laki-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak. Isteri tidak berkewajiban untuk memberi nafkah lantaran perempuan dianggap sebagai manusia lemah dan kurang akal.

Imam Syafi'i berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki (suami) menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman.⁶⁷

Padahal dalam konteks keluarga modern seperti sekarang, pembiayaan nafkah kesehatan dan perawatan organ reproduksi sama pentingnya dengan kebutuhan makan dan minum (pangan). Sehingga, pendekatan pendekatan yang selama ini digunakan fiqh harus dilebarkan cakupannya.⁶⁸

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: *sakinah, mawaddah, warahmah*. Nafkah

⁶⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990, Juz ke-5) hal. 93

⁶⁸ Zaini Ahmad Noeh, *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, tth), hal. 218

merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan isteri maka, itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

Keluarga juga mestinya terbentuk berasaskan kesetaraan, kerjasama saling mendukung, dan membahagiakan. Tidak ada keuntungan sepihak. Asumsi yang menyatakan isteri bagai barang sewaan tidak dapat dibenarkan, sebab mengaggap isteri sebagai barang sewaan adalah sama dengan merendahkan martabat isteri. Suami isteri harus dapat menempatkan posisi masing-masing dalam kerangka kerjasama yang setara.⁶⁹

Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat keluar rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberi nafkah kepadanya, ia juga tidak boleh melakukan hal tersebut dengan cara mendesak-desak dan berbaur dengan kaum laki-laki atau bekerja pada waktu-waktu tidak pantas bagi kaum perempuan yang berada

⁶⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hal. 121

diluar rumah. Masyarakat muslim seharusnya membantu para perempuan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan.⁷⁰

Nafkah dapat dilakukan dan diupayakan bersama suami dan istri, guna menyelesaikan beban kehidupan yang berat. Al-Qur'an memang menyebut kewajiban nafkah hanya pada suami, namun redaksi bahasa yang digunakan hanyalah informasi (*khabariyah*), bukan ketetapan. Informasi yang dimaksud pada masa ayat ini turun para suami dan ayah pada umumnya merupakan tulang punggung satu-satunya keluarga.

Konteks Indonesia kini, realitasnya telah banyak isteri dan ibu yang kian dituntut untuk memenuhi nafkah keluarga, lantaran suami atau ayah kehilangan pekerjaan atau karena masalah ekonomi lain, suka atau tidak suka. Para imam madzhab juga menetapkan fiqh nafkah secara kaku.


Mekanisme penafkahan keluarga seringkali berdasarkan asas *al'Urf* (tradisi atau kebiasaan). Dengan pendekatan *al-'Urf* ini sesungguhnya agama membuka peluang besar bagi perempuan (isteri) untuk berkreasi secara setara dengan para laki-laki (suami). Berlomba-

⁷⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, hal. 142


lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) mengupayakan nafkah keluarga bersama-sama.⁷¹

3. Ukuran Nafkah

Kaidah dasar dalam hal ini adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq: 7



Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. At-Thalaq/65: 7)⁷²



⁷¹ Syaikh, Munir Al-Ghadban, *Manhaj Haraki*, (Jakarta: Maktabah al-Manan, 1984), cet ke- 1, hal. 27

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah...*, hal. 946

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah/2: 236)⁷³

Juga sabda Rasulullah kepada Hindun yang artinya:

حُدِّي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Ambillah yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik⁷⁴

Ukuran-ukuran nafkah ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nafkah harus mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anak secara patut, hal ini tentunya berbeda-beda berdasarkan kondisi, tempat dan waktu
- b. Nafkah harus berdasarkan kemampuan suami

Para ahli fikih banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.⁷⁵

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., hal. 58

⁷⁴ M. Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis hukum*, (Surabaya: T. Bina ilmu) cet ke-5, hal. 2466

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1 hal. 518

perbedaan tempat, waktu, dan keadaan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.⁷⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud dan orang yang miskin satu mud. Perbedaan pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Demikian itu karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.⁷⁷

Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah untuk pelayan isteri, apakah telah menjadi kewajiban suami dan jika menjadi kewajiban maka berapa besarnya?. Juhur fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah pelayan isteri, jika isteri tersebut termasuk pelayan orang yang mandiri. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan isteri (setelah memperoleh nafkah).⁷⁸

Fuqaha yang mewajibkan pemberian untuk pelayan isteri berselisih pendapat tentang banyaknya pelayanan isteri yang harus ditanggung. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa yang harus ditanggung adalah satu pelayan. Sedang pendapat lainnya mengatakan dua, jika memang isteri

⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, hal. 518

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, hal. 519

⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, hal. 518

hanya bisa dibantu oleh dua pelayan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsur.⁷⁹

Terjadi perbedaan pendapat antara madzhab mengenai adanya ukuran nafkah dan peniadaannya. Jumhur ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan: "bagi orang yang miskin dan berada dalam kesuliatan adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud, dan berada di antara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. "Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan. "Ukuran ini di berikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya."⁸⁰

Kitab Ar-Raudhah disebutkan: "Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu." Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan dari pada yang lainnya, demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, hal. 518

⁸⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hal. 452

makan dua kali dalam satu hari. Ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika pada masa subur. Sedangkan pada individu, ada sebagian orang yang kebutuhan makanannya satu sha' atau lebih, ada juga yang setengah sha' dan sebagian lainnya kurang dari itu. Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian.⁸¹

Penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim.⁸² Selain itu, tidak ada ketentuan syair'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya, Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang melandasinya adalah riwayat dari 'Aisyah, dimana Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ . فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ
وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه متفق عليه)

Artinya: *Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi bagi diriku dan anak-anak ku, kecuali aku mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetuhan dirinya. Lalu beliau bersabda: "Ambillah hartanya*

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1 hal. 518

⁸² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, hal. 453

sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.”
(HR. *Muttafaq ‘Alaih*)⁸³

Hadits ini membolehkan penggunaan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada ukuran tertentu. Akan tetapi, melainkan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.

4. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan

a. Ketentuan Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat”.

Pengelolaan rumah tangga menurut undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing

⁸³ Muammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya. PT. Bina Ilmu) cet ke- 5, hal. 2465

pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan 'ibu rumah Tangga' tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.⁸⁴

Seorang isteri berhak melakukan pekerjaan di luar rumah tangga asal saja ia tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang di antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedang suami sebagai pemimpin menjadi penanggung jawab penghidupan dan kehidupan isteri dan keluarga disertai nasehat dan perhatian dalam usahanya secara bersama dengan isteri untuk kebahagiaan rumah tangga.

Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (pasal 32 ayat 2)

⁸⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, hal 15

untuk mengembangkan fungsi masing-masing. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan hukum perdata dan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mengharuskan isteri tinggal di rumah suaminya. Undang-undang menganggap musyawarah dalam menentukan tempat tinggal adalah sejalan dengan ketentuan sebelumnya yang menempatkan suami dalam kedudukan seimbang dalam melakukan setiap perbuatan yang mempunyai akibat hukum kepada suami isteri tersebut. Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pada pasal 33 yang berbunyi: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Berdasarkan Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa ketika suami isteri telah mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan, maka antara suami isteri harus ada saling hormat menghormati, saling setia yang merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing suami isteri.

Penulis berpandangan bahwa dari beberapa pasal yang telah di kemukakan di atas, undang-undang telah menekankan bahwa perolehan hak terkait erat dengan penunaian kewajiban, walaupun hak-hak yang tersebut di atas adalah hak-hak yang dirasakan (non materil), bukan dimiliki (materil).

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat diakses langsung dari suami isteri: Ayat (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.⁸⁵

Pasal tersebut tidak menyebut kewajiban suami isteri bersifat kebutuhan lahir dengan terminologi “nafkah” tetapi keperluan hidup berumah tangga. Namun secara jelas yang dimaksudkan adalah apa yang dibutuhkan isteri untuk memenuhi keperluan pokok bagi kelangsungan hidupnya. Yang menarik dalam ketentuan pasal ini tidak ditetapkannya batasan maksimal dan minimal nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, tetapi didasarkan kepada keadaan masing-masing suami isteri. Dimaksudkan agar ketentuan ini tetap aktual dan dapat dipergunakan dalam menyahuti kebutuhan dan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan kewajiban suami tersebut di atas, maka kewajiban isteri adalah mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, hal tersebut merupakan hak suami.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah mengatur tentang kemungkinan suami isteri untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri melalaikan kewajibannya, hal itu merupakan jaminan terhadap hak masing-masing suami isteri apabila hak tersebut

⁸⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, hal 15

terabaikan. Bagian lain dari undang-undang ini yaitu dalam Bab VIII yang mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya antara lain memuat tentang ketentuan tentang kewenangan pengadilan untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (pasal 41 huruf c). Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini memberikan kemungkinan kepada pengadilan untuk menetapkan kewajiban pada suami untuk memberikan sesuatu bagi bekas isterinya setelah terjadi perceraian tanpa merinci batasan kewajiban tersebut sampai kapan dan juga tidak memberikan batasan maksimal dan minimal kewajiban tersebut.⁸⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat materil dan immateril. Kewajiban materil mencakup hak untuk memperoleh tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan hak yang bersifat immateril mencakup hak untuk diperlakukan secara seimbang dan baik.

Undang-Undang ini juga mengisyaratkan bahwa perolehan hak adalah setelah menunaikan kewajiban. Perpanjangan pembayaran kewajiban dan penerimaan hak dapat dilakukan pengadilan bagi bekas suami atau isteri setelah terjadi perceraian. Pemenuhan kewajiban di satu sisi dan penerimaan hak di sisi lain bukan hanya sebagai

⁸⁶ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, hal. 19

kewajiban moral dalam sebuah perkawinan, tetapi dapat dituntut ke pengadilan apabila masing-masing suami isteri merasa dirugikan.

b. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Meskipun keberadaan dan kedudukan Pengadilan Agama semakin mantap dengan didukung perundang-undangan yang jelas, namun dalam mengambil keputusan hakim belum mempunyai dasar pijak yang seragam.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735, maka usaha untuk penyeragaman tersebut telah dimulai dengan menganjurkan kepada para hakim untuk menerapkan atau menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.⁸⁷

Perekomendasi 13 kitab tersebut, keseragaman belum sepenuhnya tercapai, sementara itu dirasakan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Untuk menyahuti kebutuhan tersebut, maka usaha penyeragaman diperluas dengan menambahkan kitab-kitab mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan yurisprudensi Pengadilan Agama dan fatwa ulama. Usaha ini kemudian dihimpun dan diterapkan sebagai hukum terapan yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam.⁸⁸

⁸⁷ [https:// www.badilag net.com](https://www.badilag.net.com), diakses pada tanggal 11 September 2017

⁸⁸ [https:// www.badilag net.com](https://www.badilag.net.com), diakses pada tanggal 11 September 2017

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hak dan kewajiban suami isteri yang telah diatur secara rinci, karena Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum materil yang ada sebelumnya (yang diharapkan dapat) sebagai hukum terapan yang diberlakukan bagi umat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dibedakan dan dikelompokkan hak dan kewajiban bersama antara suami isteri, hak suami, hak isteri, serta kedudukan masing-masing suami isteri. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.⁸⁹

Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban suami isteri terhadap anak (hak anak dari orang tua) bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemashlahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya.

Pada bagian ketiga diatur kewajiban suami yaitu dalam pasal 80, yang terdiri dari 7 ayat. Ayat-ayat yang merupakan pengulangan yaitu pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pengulangan dari ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, sedangkan ayat-ayat yang lain merupakan ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Adapun hal yang diatur dalam kedua ayat tersebut adalah: “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri secara bersama.”

⁸⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2007) hal. 132-133

Meskipun ditegaskan bahwa suami adalah pembimbing dalam menyelesaikan urusan rumah tangga namun dalam hal tertentu tidak serta merta suami dapat memutuskan segala hal tanpa musyawarah. Dalam pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.⁹⁰

Kewajiban memberikan bimbingan kepada isteri, selain itu suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada isteri. Kalau suami kebetulan tidak punya kemampuan memberikan pendidikan tersebut, suami memberi kesempatan kepada isteri untuk mendapatkan berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam hidup sebagai isteri dan anggota masyarakat.

Berbeda dengan ketentuan yang ada sebelumnya (pasal 34 ayat 1, padanannya pasal 80 ayat 2) yang hanya menjelaskan bahwa suami berkewajiban memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka dalam pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri

⁹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.⁹¹

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Mengenai kewajiban suami terhadap isteri di atas, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kewajiban dalam pasal di atas mulai berlaku sejak adanya tamkin sempurna. Ketentuan ayat ini menjelaskan bahwa secara yuridis formal suami berkewajiban memenuhi (pasal 84 ayat 4 huruf a) dan apabila isteri itu terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan isteri mempunyai kapasitas serta telah berperan sebagai isteri.⁹²

Seorang wanita apabila ia tidak dapat berperan sebagai isteri, baik karena ia kurang atau tidak mempunyai kapasitas untuk itu, atau ia mempunyai kapasitas dimaksud tetapi enggan berperan sebagai isteri maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya menjadi

⁹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

⁹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

gugur karena isteri dikategorikan nusyuz. Ketentuan itu diatur dalam pasal 80 ayat (5) yaitu: “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz. Kalau dalam pasal ini sikap isteri yang menyebabkan gugur hak nafkah, maka dalam pasal 80 ayat (6) diatur bahwa isteri dapat mebebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya.”⁹³

Bagian keempat dari hak dan kewajiban suami isteri mengatur tentang masalah tempat kediaman. Pada pasal 81 ayat (1) sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.”⁹⁴ Ketentuan pasal ini menjelaskan batas akhir kewajiban suami untuk menanggung tempat kediaman yaitu sampai masa iddah, baik iddah raj’i maupun ba’in tidak dijelaskan oleh pasal ini, namun melalui pasal 149 yang mengatur “akibat talak”, pada sub b pasal tersebut dijelaskan: “Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”⁹⁵

Melalui penjelasan pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban untuk memenuhi maskan adalah hingga akhir iddah talak raj’i. Jadi

⁹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 132

⁹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 133

⁹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, hal. 149

tempat kediaman itu adalah tempat tinggal yang layak selama dalam ikatan perkawinan, iddah talak atau iddah wafat. Pasal 81 ayat (2) pasal ini menjelaskan pula bahwa selama masa iddah wafat, isteri berhak mendapatkan maskan. Kemudian dalam pasal 81 ayat 3 diatur fungsi tempat kediaman adalah untuk melindungi anak-anak, tempat menyimpan harta kekayaan dan tempat mengatur dan menata alat rumah tangga. Kewajiban suami untuk menyediakan kediaman itu mencakup pula kewajiban untuk melengkapi peralatan rumah tangga, maupun sarana penunjang lainnya (pasal 81 ayat 4).⁹⁶

Meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi isteri, namun secara khusus Kompilasi Hukum Islam mengatur pula kewajiban isteri yaitu pada pasal 83. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan hukum Islam. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan: “Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Hemat penulis rumusan pasal ini sengaja dibuat sedemikian rupa agar Kompilasi Hukum Islam tetap aktual dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada, namun yang jelas penekanan pasal ini mengacu kepada kewajiban yang bersifat intern rumah tangga.”⁹⁷

⁹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*., hal. 133

⁹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*., hal. 133

Kewajiban suami gugur karena isteri nusyuz, maka melalui pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban suami dapat berlaku kalau isteri tidak nusyuz. Sebagai pasal yang mengatur kewajiban isteri, maka pasal ini seyogyanya ditempatkan sebagai pasal-pasal tentang kewajiban suami. Karena nusyuz akan menyebabkan hilangnya sebagian hak-hak isteri, maka penetapan isteri nusyuz harus didasarkan kepada bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci mencakup jenis kewajiban, kapan mulai berlaku, kemungkinan gugur hak, kemungkinan merelakan hak oleh isteri, dan batas akhir berlaku hak-hak tersebut serta kemungkinan berlaku kembali hak-hak bagi isteri.

5. Peran Istri Pencari Nafkah


Menurut Husein Syahatah, apabila seorang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, isteri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.⁹⁸

Menurut Huzaemah T. Yanggo, wanita diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil

⁹⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, hal. 74

jerih payahnya, meskipun menafkahi keluaranya itu merupakan kewajiban mutlak bagi suaminya, asal wanita itu rela dalam hal ini.⁹⁹

Dasar hukum dari beberapa pendapat yang mengatakan dibolehkannya istri menafkahi suami dan keluarganya, nampaknya sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa: 4 berikut:



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*” (Q.S. An-Nisa: 4).¹⁰⁰

Pada keluarga yang istrinya berperan menjadi pencari nafkah ini pada dasarnya jika dalam keadaan suami yang bakhil, tak memberikan kepada istri dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta

⁹⁹ Huzaemah T. Yanggo (Ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradapan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta : Ababil, 1996), hal. 92

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hal. 77

mengharuskan kepada suami untuk membayarkan bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.¹⁰¹

Muhammad Quthb menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita untuk keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹⁰²

Yusuf Qordhawi menegaskan seorang isteri bisa menjadi wajib berkerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁰³

I. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam diartikan “syara’, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kehidupan

¹⁰¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1996), hal. 80

¹⁰² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal. 649

¹⁰³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), hal. 299

berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan hadits"¹⁰⁴ Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam ialah dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' maupun Qiyas.

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariah Islam yaitu *al-Qur'an* dan *as-sunnah* atau *hadits*. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁰⁵

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut Daud Ali yang dikutip oleh Saija & Iqbal Taufik, diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut *hukum* jamaknya *ahkam*.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 427

¹⁰⁵ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 1

¹⁰⁶ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*., hal. 2

Sistem hukum Islam ada 5 (lima) hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu *jaiz* atau *mubah* atau *ibahah*, *sunah*, *makruh*, *wajib* dan *haram*. *Al-ahkam al-khamsah* ini juga dikenal dengan istilah hukum taklifi.¹⁰⁷

Terdapat dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariah Islam dan fiqh Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariah Islam disebut dengan istilah *Islamic law* sedangkan fiqh Islam disebut dengan istilah *Islamic jurisprudence*. Di dalam Bahasa Indonesia, istilah *syariah* Islam sering digunakan dengan kata hukum syariah atau hukum syara', sedangkan fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktek sering kedua istilah tersebut dirangkum dalam kata hukum Islam. Syariat merupakan landasan fiqh dan fiqh merupakan pemahaman terhadap syariat. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala hal yang *mudarat* yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 2

¹⁰⁸ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 3-4

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam kepada dua bagian, pertama hukum-hukum ibadat yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah atau hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Kedua, hukum-hukum muamalat yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia dengan sesama manusia di luar bidang ibadat, seperti perdagangan, pertanian dan sebagainya.

Hukum Islam langsung menyebutkan bagian-bagian ruang lingkup pembahasannya yang meliputi: (1) *fiqih munakahat*, (2) *fiqih wirasah/mawarits*, (3) *fiqih mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *fiqih jinayat* atau *uqubat*, (5) *khilafah*, dan (6) *wakaf*.¹⁰⁹

Bagian-bagian hukum Islam disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Hukum privat meliputi (1) *munakahat* yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta hal-hal yang terkait, (2) *wirasah* yang mengatur segala hal yang terkait dengan masalah kewarisan dan tata cara pembagiannya, (3) *muamalat* dalam arti sempit yaitu segala hal yang terkait dengan hak-hak kebendaan seperti jual beli

¹⁰⁹ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 4

(*bai'*), sewa menyewa (*salm*), gadai (*rahn*), pinjam meminjam (*'ariyah*), perserikatan (*syirkah*), dan lain sebagainya.¹¹⁰

Hukum publik meliputi (1) *jinayah* yaitu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya sudah dijelaskan secara tegas di Al-Qur'an dan Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif), (2) *siyasah* yaitu segala hal yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan yang meliputi kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, peperangan, perdamaian, dan lain sebagainya, (3) *qudat* yaitu segala hal yang terkait dengan sistem peradilan yang terdiri dari para hakim dan tata cara berperkara.¹¹¹

3. Ciri Hukum Islam

Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman (akidah) atau kesusilaan (akhlak) Islam.
- c. Mempunyai 2 (dua) istilah kunci yaitu (a) *syariat* dan (b) *fiqih*.
- d. Terdiri dari 2 (dua) bidang utama yaitu (a) *ibadah* dan (b) *muamalah*.
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari (a) nas (teks) Al-Qur'an, (b) Sunnah Nabi Muhammad (untuk *syariat*), (c) hasil Ijtihad manusia yang

¹¹⁰ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 5

¹¹¹ Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 5

memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah, (d) pelaksanaannya dan praktik baik berupa (a) *keputusan hakim*, (b) *amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat* (untuk fiqh).

- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
- g. Dapat dibagi menjadi (a) hukum taklifi atau hukum taklif yaitu *al-ahkam al-khamsah* terdiri dari kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni *ja'iz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*, dan (b) hukum wadh'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam, dimana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.
- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan
- j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat manusia.¹¹²

¹¹² Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia.*, hal. 23-25


J. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Pedagang Sayur di Kota Metro).

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian lapangan, dan sifat penelitian, yakni deskriptif kualitatif, yang diartikan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.


Sumber data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh dengan jalan mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan sejumlah perempuan yang menjadi subyek penelitian dan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa laporan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proses penelitian nantinya. Hasil penelitian dan pembahasan nantinya akan ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini nantinya. Sehingga disini muncullah landasan pada

(QS.At-Taubah 10:71) dan (QS.An-Nisa 4:124) yang dimana Allah SWT berfirman:



Terjemahnya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.At-Taubah 10:71)


Dan dilanjutkan dengan ayat (QS.An-Nisa 4:124):



Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar kerangka pikir penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

L. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹¹³ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan data tentang istri pencari nafkah khususnya wanita pedagang sayur di Kota Metro yang tentunya dengan terjun langsung ditempat kejadian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Kualitatif* yaitu "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 96

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi."¹¹⁴

Tesis ini didalam penyusunannya akan menggambarkan bagaimana kegiatan istri pencari nafkah yaitu wanita pedagang sayur di Kota Metro yang kemudian digambarkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pandangan hukum Islam.

M. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah "keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus".¹¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah istri pedagang sayur dihari yang ada di Pasar Kota Metro yang berjumlah 29 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹⁶ "Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

¹¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 44

¹¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*., hal. 130

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*., (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 120

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar dan kurangnya waktu penelitian, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih".¹¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, karena keterbatasan waktu dan dana penelitian maka peneliti mengambil sampel sebesar 25% dari total populasi yang ada, oleh sebab itu sampel penelitian ini berjumlah 7 orang.

N. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹¹⁸ Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹¹⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Istri Pencari Nafkah yang difokuskan terhadap Istri Pedagang Sayur di Kota Metro serta para suami wanita pedagang sayur dan anak-anak wanita pedagang sayur Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.¹²⁰ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

¹¹⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian.*, hal. 134

¹¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta., 2013). hal. 172

¹¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 129

¹²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, hal. 129

yaitu buku-buku yang berkaitan dengan konsep nafkah menurut Hukum Islam.

O. Pengumpulan Data

1. Interview

Interview merupakan proses pengumpulan data dimulai tanya jawab dengan orang yang diminta keterangan yang diperlukan.

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹²¹

Interview merupakan suatu usaha dalam mencari dan memperoleh data yang dianggap penting maka dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan wanita pedagang sayur di Kota Metro. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹²² Adapun subjek-subjek yang ditetapkan sesuai dasar tujuan penelitian ini adalah para wanita pedagang sayur Kota Metro, para suami wanita pedagang sayur dan anak-anak wanita pedagang sayur Kota Metro.

¹²¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 165

¹²² Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 2005), hal. 26

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.¹²³

Metode Observasi ini penulis gunakan agar dapat mengamati dan mencatat tentang keadaan istri pencari nafkah sebagai pedagang sayur di Kota Metro dan kehidupan rumah tangga mereka.

3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.¹²⁴

Dokumentasi merupakan proses melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah dan dokumen tersebut dapat berupa pereturan perundang-undangan, buku, majalah dan sebagainya.

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 145

¹²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 274

P. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²⁵

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Pengolahan datanya menggunakan analisis induktif. Analisa induktif, yakni penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum,¹²⁶ yaitu dengan melihat pada kasus-kasus dan situasi yang menyebabkan terjadinya istri pencari nafkah di Kota Metro.

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 244

¹²⁶ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1988), hal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Tahapan pembentukan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dimulai pada tanggal 27 April 1999 hingga 31 Desember 2000 yang pada saat itu bernama Dinas Pasar Kota Metro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 hingga 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro berubah menjadi Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro. Hingga pada akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2003 kembali menjadi Dinas Pasar Kota Metro, dan kemudian menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010.

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pasar.¹²⁷

¹²⁷ Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, pembangunan, pengembangan dan kemitraan, pendapatan, pembinaan dan penataan pedagang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan, pengembangan dan kemitraan, bidang perdagangan, pendapatan, serta bidang pembinaan dan penataan pedagang.
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.¹²⁸

Visi dan misi Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro adalah sebagai berikut:

a. Visi

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010

¹²⁸ Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro telah merumuskan visi, dan visi tersebut adalah “Perdagangan dan pasar yang berdaya saing”.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Perdagangan adalah upaya berniaga baik berupa barang maupun jasa yang diedarkan atau ditawarkan dari pihak produsen atau pedagang kepada pihak konsumen atau pembeli.
- 2) Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
- 3) Daya saing adalah kemampuan pelaku usaha maupun pengelola pasar untuk berkompetisi melalui peningkatan kualitas dan inoyasi secara kompetitif.¹²⁹

b. Misi

Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perkantoran.
- 2) Perlindungan terhadap konsumen.

¹²⁹ Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

- 3) Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat.
- 4) Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar.¹³⁰

Pasar-pasar yang pengelolaannya ada dibawah Dinas Perdagangan Kota Metro adalah:

- a. Pertokoan Sumur Bandung
- b. Pertokoan Jalan Jenderal Sudirman
- c. Pasar Cenderawasih Kota Metro
- d. Shopping Center
- e. Pasar Tejo Agung
- f. Pasar Tani Tejo Agng
- g. Pasar Grosir Tejo Agung
- h. Pasar Loak Tejo Agung
- i. Pasar Tradisional Margorejo
- j. Pasar Sumbersari Bantul
- k. Pasar Tradisional Ganjar Agung
- l. Nuwo Intan¹³¹

¹³⁰ Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

¹³¹ Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

2. Pembagian Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro

Berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis, masing-masing adalah:

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga) Subbagian yaitu: Subbag Perencanaan, Subbag Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang-bidang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
 - 1) Bidang Pembangunan, Pengembangan, dan Kemitraan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembangunan dan Pengembangan, Seksi Kemitraan, dan Seksi Pemeliharaan.
 - 2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pengendalian Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen, serta Seksi Pengembangan Usaha.
 - 3) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Seksi Penetapan dan Penagihan, dan Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

4) Bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang, Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Seksi Penataan Pedagang

c. Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT.¹³²

3. Jumlah Pedagang dan Lokasi Pasar di Kota Metro

Sektor informal di Kota Metro salah satunya didominasi oleh sektor perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja dibidang perdagangan yaitu mencapai 6.092 orang. Salah satu media atau tempat yang merupakan pusat dari kegiatan informal khususnya dibidang perdagangan adalah pasar. Pasar adalah sebuah tempat dimana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kota Metro mempunyai sembilan pasar yang terdata oleh Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro.

¹³² Profil Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro Tahun 2017

Tabel 4.1
Data Pedagang dan Lokasi Pasar di Kota Metro¹³³

No	Lokasi Pasar	Jumlah Pedagang
1	Pasar Ganjar Agung	30
2	Pasar Terminal Kota	52
3	Pasar Sumber Sari Bantul	93
4	Pasar Cendrawasih	149
5	Pasar Margorejo	236
6	Pasar Sumur Bandung	307
7	Pasar Tejo Agung	245
8	Pasar Shopping Centre	398
9	Pasar Kopindo	666
Jumlah		2176

Data diatas merupakan data jumlah pedagang dan lokasi pasar yang terdata oleh Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro (Tahun 2017). Berdasarkan data tersebut total jumlah pedagang yang terdata yaitu sebanyak 2.176 pedagang dengan berbagai jenis dagangan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pasar Kopindo merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Metro yang memiliki jumlah pedagang terbanyak yaitu 669 orang pedagang dengan berbagai jenis dagangan seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Banyaknya jumlah pedagang di pasar tersebut dikarenakan Pasar Kopindo merupakan pasar yang berada di pusat kota dan memiliki jam kerja dagang lebih lama dibandingkan dengan pasar- pasar lain, serta jarak dan lokasi pasar yang terjangkau oleh pedagang dan juga pembeli.

¹³³ Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Tahun 2017

Tabel. 4.2
Data Jumlah Pedagang Pasar Kopindo Berdasarkan Jenis
Dagangan dan Jenis Kelamin¹³⁴

No	Jenis Dagangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sayuran	68	108	176
2.	Sembako	17	23	40
3.	Kue / Roti	7	24	31
4.	Pakaian	30	25	55
5.	Sepatu / Sandal	4	1	5
6.	Pecah Belah	16	10	26
7.	Buah-Buahan	92	78	33
8.	Lauk – Pauk	4	18	170
9.	Warung Makan	28	13	22
10.	Rempah-Rempah	34	13	41
11.	Gerabatan	2	0	47
12.	Tekstil	1	0	2
13.	Perhiasan	5	1	6
14.	Aksesoris	2	0	2
15.	Bunga	1	2	3
16.	Kosmetik	4	0	4
17.	Tembakau	3	0	3
Jumlah		327	339	666

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah pedagang di Pasar Kopindo lebih didominasi oleh pedagang wanita yaitu sebanyak 339 pedagang, sedangkan pedagang laki-laki yaitu sebanyak 327 pedagang. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa jenis dagangan yang lebih didominasi oleh pedagang wanita adalah pedagang sayuran yaitu sebanyak

¹³⁴ Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Tahun 2017

108 pedagang. Pada dasarnya tujuan pedagang wanita bekerja adalah untuk mendapatkan tambahan pendapatan keluarga, selain pendapatan yang dihasilkan oleh salah satu anggota keluarga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

E. Peranan Para Istri sebagai Pedagang Sayur di Kota Metro dalam Menafkahi Keluarga

Manusia diperintahkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan lahiriyahnya, dilarang untuk menyia-nyiakan waktu, tidak terkecuali para pedagang. Para pedagang apabila menyia-nyiakan waktu, maka mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Demikianlah ungkapan yang menggambarkan bagaimana posisi waktu dalam kehidupan manusia. Berdasarkan ungkapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya, bagi mereka yang hidup dengan mata pencaharian sebagai pedagang, waktu tidak dapat disia-siakan.

Hal berbeda terjadi jika posisi para pedagang juga sebagai ibu rumah tangga. Kemungkinan kerugian dapat timbul dari posisi keluarga (pembinaan anak) dan kemungkinan lain timbul dari posisi perdagangan (kerugian). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Sayur Kota Metro terhadap tujuh orang informan yang berprofesi sebagai pedagang sayur, pembagian waktu merupakan hal yang penting, atau diperhatikan dalam kehidupan

mereka. Ini berlandaskan alasan mendasar bahwa Pasar Sayur Kota Metro adalah pusat perdagangan di Kota Metro.

Kehidupan ini dapat tergambarkan apabila dapat bertahan hidup. Perkembangan akan semua yang menjadi kebutuhan kita seperti makanan, minuman, pakaian, materi kepuasan seperti rumah, motor, mobil, adalah sesuatu yang diperlukan manusia secara tidak langsung. Keinginan akan pemenuhan kepuasan tersebut merupakan sumber dari seseorang melakukan sesuatu pekerjaan.

Keterpaksaan melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan manusia merupakan hasil dari cara berpikir mereka. Baik dan buruk yang mereka lakukan adalah hasil dari kesadaran mereka tentang apa yang mereka kerjakan, mulai dari Pekerja Sipil, Karyawan Kantor, Penjaga Toko, Tukang Becak, Tukang Ojek, hingga pekerja yang mengambil semua jalan untuk dapatkan materi pemenuhan hidup mereka seperti menjadi pedagang (*Wanita Pedagang sayur*). Kehidupan kerja dalam pandangan mereka adalah semua pekerjaan sama yang membedakannya hanyalah bidang mereka masing-masing. Sehingga yang menentukan baik kehidupan yang dijalani seseorang adalah dengan melihat pekerjaan apa yang mereka kerjakan, seperti yang diungkapkan ibu Eni (43 Tahun) kepada peneliti: Berdagang sayur sambil isi waktu luang, karena kalau pagi pekerjaan rumah selesai, selanjutnya

mengganggu, daripada buang waktu, kalau jualan bisa dapat penghasilan sambil bantu-bantu suami.¹³⁵

Pernyataan informan tentang kehidupan dan pandangan mereka akan dunia kerja memberikan kejelasan bahwa mereka juga menyadari apa yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang dapat dimengerti, dikarenakan ada ketentuan hidup yang mereka harus jalani sebagai ibu rumah tangga dan berkeluarga. Bukan pada persoalan tentang aturan saja yang membuat mereka melihat dunia kerjanya yang santai dan menyenangkan namun juga hal tentang pemenuhan kebutuhan psikis merupakan salah satu hal yang membuat mereka bertahan dalam pekerjaan mereka sebagai pedagang.

Seseorang akan bekerja setelah mengkaji dengan baik motif dan nilai untuk bekerja, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang selamanya dilandasi oleh suatu keinginan yang lahir akibat dorongan suatu kebutuhan yang ingin di penuhi dalam menjalani kehidupan. Mereka (Wanita Pedagang) menyadari pentingnya peran ibu dalam berkeluarga, namun bagi mereka hal yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup adalah terpenuhinya kebutuhan keluarga secara cukup dan menunjang kesejahteraan hidup keluarga mereka. Senada dengan hal ini, ibu Nurjanah (35 Tahun) mengatakan kepada peneliti: kebutuhan yang semakin meningkat, kebutuhan kelengkapan sekolah anak-anaknya, hal ini yang mendorong untuk ikut bekerja.¹³⁶

¹³⁵ Wawancara dengan Eni, *Pedagang Sayur*, tanggal 10 Januari 2018

¹³⁶ Wawancara dengan Nurjanah, *Pedagang Sayur*, tanggal 10 Januari 2018

Berbeda dengan penjelasan ibu Nurhayati (37 Tahun) kepada peneliti: pekerjaan seperti ini selain dapat tambahan uang belanja juga menghibur, karena bisa bertemu dengan teman seperdagangan. Kalau sambil berdagang bisa dapat uang, banyak juga teman dan bagusnya lagi karena ada kesibukan untuk mengisi waktu. Kadang-kadang kalau capek karena kerjaan dirumah, begitu sampai di pasar ketemu dengan teman-teman pedagang lainnya, bercerita dan saling menegur, rasa capeknya itu hilang.¹³⁷ Ibu Atun (60 Tahun) memberikan tanggapan bahwa: inilah pekerjaan paling santai sebenarnya, kerja begini tidak capek, karena bisa diliat, duduk-duduk aja begini, tunggu pembeli, biasa juga mengantuk sendiri di pasar, makanya kerja begini karena santai sekali.¹³⁸

Penyataan diatas menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai pedagang merupakan pekerjaan yang santai. Pola kerja dan aturan kerja merupakan keputusan mereka sendiri, sehingga dalam menjalankan aktifitas profesi, mereka memandang bahwa menjadi pedagang adalah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Dengan pola pembagian waktu yang mudah untuk diatur tersebut memungkinkan pekerjaan yang dilakukan di tempat dagang tidak mengganggu tugas seorang Istri tersebut dalam membina anaknya.

Informan yang memberikan jawaban atau tanggapan yang berbeda tentang pandangan mengenai pekerjaan sebagai perempuan pedagang, seperti yang di ungkapkan oleh informan Juwariyah (38 Tahun) kepada peneliti:

¹³⁷ Wawancara dengan Nurhayati, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

¹³⁸ Wawancara dengan Atun, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

sebenarnya susah juga bekerja begini karena biasa belum selesai urusan anak dirumah, sudah harus jualan di pasar, beruntung kalau misalnya kebetulan suami ada di rumah, tetapi kalau sudah keluar juga ke tempat kerjanya, sebagai ibu rumah tangga juga khawatir, misalnya anak-anak di titip ke tetangga karena tidak bisa dipastikan keadaannya, dibawa ke pasar juga kadang-kadang bikin gaduh atau pergi main jauh.¹³⁹

Informan Nurhayati (37 Tahun) menjelaskan pandangan tentang profesi sebagai perempuan pedagang kepada peneliti : kalau soal penghasilan lumayan, karna disini kami juga mendapat penghasilan paling sekitar Rp. 500 ribu, selain itu gaji suami juga masih rendah sementara biaya sekolah anak saat ini semakin mahal, kebutuhan sehari-hari juga semakin banyak.¹⁴⁰

Tanggapan dari informan Nurhayati dipertegas oleh informan Eni (43 Tahun) bahwa: tidak terlalu susah kalo mau kerja begini, karena kalo kerja begini tidak lupa juga sama keluarga, baru kita inikan ibu-ibu harus tau juga bagaimana memang jadi ibu, jangan kalo ada usaha begini, lebih pilih jualan daripada jaga anak.¹⁴¹

Perempuan pedagang adalah suatu pekerjaan yang mereka pandang tidak terlalu susah dan tidak juga terlalu mudah. Penjelasan informan terdapat pesan bahwa seorang istri dapat menjalankan profesi mereka sebagai pedagang namun tidak melupakan dirinya sebagai seorang ibu, karena bagi

¹³⁹ Wawancara dengan Juwariyah, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

¹⁴⁰ Wawancara dengan Nurhayati, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

¹⁴¹ Wawancara dengan Eni, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

mereka keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat diganti dengan apapun. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang “kurang”. Pendapatan keluarga yang minim membuat mereka (perempuan dalam keluarga) ikut membantu suaminya atau dirinya sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Mereka menganggap bahwa pekerjaan tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain, hakekatnya adalah semua pekerjaan yang dilakukan manusia merupakan sumber bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Tanggapan yang senada juga seperti yang diberikan informan sebelumnya diberikan informan Sulis (30 Tahun) bahwa: susah memang kalau kita kerja begini karena terbagi waktu sama keluarga, jadi kalau mau ke pasar kita layani dulu anak-anak sama suami dirumah, baru langsung ke pasar buat jualan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga.¹⁴²

Pernyataan informan tersebut menjelaskan tentang menjadi seorang pedagang membuat mereka memikul beban tersendiri yang secara langsung menjadi beban ganda dalam hidup mereka (menjadi ibu dan seorang pedagang). Kedua informan diatas memandang pekerjaan yang dijalani adalah suatu pekerjaan yang susah berdasar dari kehidupan mereka.

Menjalani kehidupan dengan beban ganda adalah sesuatu yang sangat susah, sehingga pada point ini peneliti memuji mereka sebagai manusia yang

¹⁴² Wawancara dengan Sulis, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

penyempitan tanggung jawab, dan menempatkan mereka pada posisi tersendiri dalam pandangan peneliti tentang istri secara kodrati. Beban kerja ganda yang mereka pikul adalah satu hal yang mendasari penulis memuji mereka. Sehingga dalam konteks ini, istri tidak lagi dipandang sebagai seseorang yang hanya diam dan bekerja di rumah, tanpa harus beraktualisasi akan kreatifitas dirinya sebagai manusia yang bisa memberikan peran dalam keluarga untuk menunjang perekonomian keluarga.

Berikut ini penulis akan memaparkan besaran penghasilan wanita pedagang sayur di Pasar Kota Metro yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Ekonomi Keluarga pada Pedagang di Pasar Sayur Kota Metro

No	Nama	Pemasukan Rata-rata Per Hari	Pengeluaran Rata-rata Per Hari	Pendapatan Bersih Per Hari
1.	Eni	Rp. 750.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 550.000,-
2.	Nurjanah	Rp. 500.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 350.000,-
3.	Siti Naeni	Rp. 500.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-
4.	Nurhayati	Rp. 800.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 550.000,-
5.	Atun	Rp. 950.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Juwariyah	Rp. 1.000.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 700.000,-
7.	Sulis	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-

Berdasarkan tabel tersebut terdiri dari pemasukan dan pengeluaran pedagang setiap hari, dapat digambarkan bahwa ibu Juwariyah memperoleh pemasukan rata-rata Rp. 1.000.000,- per hari sedangkan pengeluaran rata-rata sekitar Rp. 300.000,- per hari, artinya pendapatan bersih per hari dari ibu Juwariyah adalah Rp. 700.000,- per hari. Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa ibu Juwariyah memperoleh penghasilan tertinggi dari keseluruhan data penghasilan pedagang yang diperoleh oleh peneliti, dan pemasukan pedagang terendah diperoleh oleh ibu Sulis karena pemasukannya rata-rata hanya Rp. 500.000,- per hari sedangkan pengeluarannya rata-rata adalah Rp. 200.000,- per hari, artinya penghasilan bersih adalah Rp. 300.000 per hari.

Kurang terpenuhinya atau tingginya kebutuhan rumah tangga sering kali menjadi alasan bagi seorang istri untuk mencari penghasilan tambahan, disamping untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kota Metro yang memutuskan untuk bekerja di sebabkan oleh pendapatan suami yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Partisipasi perempuan bekerja tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatn, apabila pendapaatn suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika jumlah penghasilan keluarga sudah relatif besar, maka keputusan keluarga dalam hal ini perempuan menikah untuk bekerja menjadi relatif kecil.

Berikut ini penulis akan memaparkan besaran penghasilan suami wanita pedagang sayur di Pasar Kota Metro serta pekerjaannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3
Tingkat Pendapatan Suami Per Bulan

No	Nama	Pekerjaan	Pendapatan Suami Per Bulan
1.	Eni	Petani	Rp. 3.000.000,-
2.	Nurjanah	Petani	Rp. 2.000.000,-
3.	Siti Naeni	Petani	Rp. 5.000.000,-
4.	Nurhayati	Petani	Rp. 3.000.000,-
5.	Atun	Berdagang	Rp. 2.000.000,-
6.	Juwariyah	Berdagang	Rp. 2.000.000,-
7.	Sulis	Petani	Rp. 2.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas yang memiliki pendapatan suami tertinggi adalah ibu Siti Naeni, sedangkan informan yang lain memiliki pendapatan suami yang secara umum hampir sama yang secara ekonomi menuntut informan untuk bekerja mencari penghasilan tambahan dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga, khususnya tingkat pendapatan suami sangat memegang peranan penting dalam keputusan perempuan untuk masuk dalam pasar tenaga kerja.

Hal ini juga menjelaskan bahwa ibu rumah tangga di Kota Metro yang memutuskan bekerja disebabkan oleh pendapatan suami yang dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi perempuan bekerja tergantung pada kemampuan suami untuk menghasilkan pendapatan, jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perlu kiranya penulis terangkan tentang tanggungan dalam keluarga wanita pedagang sayur di Kota Metro yaitu:

Tabel 4.4
Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Nama	Jumlah Tanggungan Keluarga
1.	Eni	4
2.	Nurjanah	5
3.	Siti Naeni	4
4.	Nurhayati	5
5.	Atun	7
6.	Juwariyah	4
7.	Sulis	4

Berdasarkan Tabel di atas ibu Atun memiliki Tanggungan yang paling banyak yakni 7 (tujuh) orang sedangkan ibu ibu yang lain memiliki tanggungan yang kurang lebih sama yakni hanya di antara 4 atau 5 orang yang menjadi tanggungan keluarga.

Jumlah tanggungan keluarga dapat menjadi salah satu alasan tenaga kerja perempuan memutuskan untuk bekerja atau tetap berada di rumah. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, maka semakin tinggi curahan waktu perempuan untuk bekerja. Dari sini dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan perempuan untuk bekerja, dimana semakin bertambahnya jumlah tanggungan keluarga, maka probabilitas perempuan untuk bekerja juga akan semakin besar.

Pandangan akan dunia kerja yang mereka jalani membuat mereka *manage* waktu antara keluarga dan profesi mereka sebagai pedagang. Seorang istri dapat membagi waktu mereka antara keluarga dan profesi mereka sebagai pedagang, selanjutnya dalam menjelaskan bagaimana perempuan yang bekerja sebagai pedagang membagi waktu antara pekerjaan dan status mereka sebagai seorang ibu rumah tangga, maka peneliti akan menjelaskan pembagian waktu dengan melihat jawaban dari beberapa informan yang sangat beragam tentang peran mereka sebagai seorang ibu dan sebagai pedagang.

Pemenuhan kebutuhan yang dipenuhi oleh orang tua terhadap permintaan anak-anak mereka, membuat mereka bekerja dan berusaha untuk menjadi orang tua yang peduli terhadap anak-anaknya. Beban tersendiri

sebagai pedagang juga sebagai ibu rumah tangga mereka jalani sebaik-baiknya. Satu hal yang pasti bahwa dalam menjalankan profesi mengerti tentang peran seorang istri. Seperti yang dijelaskan ibu Siti Naeni (37 Tahun) kepada peneliti: disamping membantu ekonomi rumah tangga juga bisa mengikuti perkembangan zaman, dan lebih bagus lagi jika ibu rumah tangga yang bekerja bisa menyeimbangkan antara kewajiban mengurus rumah tangga dengan pengabdian kepada suami.¹⁴³

Peran sebagai seorang istri tidak mereka lepaskan, dasarnya bahwa mereka dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus sebagai beban hidup yang mau tidak mau mereka harus jalankan. Pandangan akan pekerjaan mereka sebagai perempuan pedagang adalah sesuatu hal yang positif. Sesuatu pekerjaan yang menuntut mereka sebagai bagian dari keluarga. Istri yang melakukan dan berprofesi sebagai pedagang bukan merupakan suatu hal tuntutan hidup, namun mereka bekerja seperti ini hanya untuk mencari waktu luang dalam keseharian mereka sebagai ibu rumah tangga.

Wawancara kepada salah seorang informan Juwariyah (38 tahun) mengenai bagaimana mereka membagi waktu antara berdagang dan mengurus keluarga, mengatakan bahwa: kalau sudah selesai masak makanan anak-anak, menyiapkan kopi suami, baru langsung ke pasar, kalau belum selesai

¹⁴³ Wawancara dengan Suriani, *Pedagang Sayur*, tanggal 10 Januari 2018

dirumah, tidak keluar-keluar dari rumah, kalau sampai di pasar, tidak khawatir karena anak-anaknya sudah besar.¹⁴⁴

Wawancara dengan ibu Nurjanah (35 Tahun) menjelaskan bahwa dalam kehidupannya sebagai seorang pedagang, informan juga membagi waktunya dengan memulai pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebelum berangkat dan menjalani profesinya sebagai seorang pedagang di Pasar Sayur Kota Metro. Informan menjelaskan kepada peneliti, bahwa: beliau berjualan sudah 15 tahun dan anak-anaknya sudah biasa dari kecil ditinggal berjualan, dan sudah terbiasa dengan kondisi pasar.¹⁴⁵

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa anak-anaknya telah diajarkan dan membiasakan mereka untuk membantu dirinya dalam menjalankan usaha dagang sehingga dirinya tidak lagi terlalu pikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Pembagian waktu yang dilakukannya terlihat bahwa pagi hari informan menyiapkan segala bentuk keperluan atau kebutuhan anak-anaknya dan suami sebelum menjalankan atau memulai profesinya sebagai seorang pedagang. Dan hal lain juga berdasar pada anak-anaknya tidak lagi seperti “anak kecil” yang perlu untuk dijaga, mereka (anak-anak informan) telah cukup mandiri untuk mengetahui dan mengerti apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh ibunya.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh salah seorang informan yang menjelaskan bahwa awalnya dalam memulai usahanya, peran suami sangat

¹⁴⁴ Wawancara dengan Juwariyah, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

¹⁴⁵ Wawancara dengan Nurjanah, *Pedagang Sayur*, tanggal 10 Januari 2018

besar dalam membangun usahanya. Setahun berikutnya, mulailah Atun turut andil menjalankan usaha penjualan barang yang dimiliki keluarganya. Seperti yang diungkapkan oleh informan Atun (60 Tahun) kepada peneliti: karena anak masih kecil, makanya suami masih melarang ikut berjualan di pasar, tapi begitu anak sudah bisa dibawa-bawa, barulah saya diberikan izin ikut jualan sayur di pasar, bantu-bantu suami disana.¹⁴⁶

Kehidupan sebagai pedagang yang sekarang dijalani membentuk dirinya tidak terlalu dekat dengan kedua anaknya. Persoalan tentang peranan dalam keluarga mulai berkurang setelah mengenal dan menjalankan usahanya. Namun tak lepas dari itu, peran sebagai seorang ibu masih dijalankan oleh informan.

Pekerjaan sebagai pedagang tidak secara langsung memberikan efek terhadap informan. Informan masih mengenal status dan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga, walaupun kesehariannya dipenuhi dengan kesibukan yang sangat padat. Kesibukan yang dijalani oleh informan mulai dari membeli sayuran dari petani, mengorder langsung dari distributor sampai pada tahap analisa keuangan usahanya dia lakukan sendiri. Hal-hal inilah (kesibukan) yang membuat informan tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya.

Diperoleh informasi bahwa kesibukan sebagai perempuan yang mengelola usaha secara penuh memberikan efek tersendiri dalam keluarga mereka terutama pandangan anak-anak mereka yang lebih dekat dengan sosok

¹⁴⁶ Wawancara dengan Atun, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

ayah (suami). Secara sederhana, informan tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya karena persoalan tidak terlalu banyak meluangkan waktu dengan mereka walaupun ada juga hal-hal yang sepantasnya dilakukan oleh seorang ibu tetap dijalankan oleh informan.

Beberapa tanggapan yang cukup berbeda juga diberikan oleh beberapa informan Ibu Nurhayati (37 Tahun) mengatakan, bahwa: pagi biasanya makan roti sama susu, sudah jadi rutinitas suami bantu mengurus anak kalau pagi, kalau makan siang, jarang memasak dirumah, biasa beli di luar, suami juga pengertian, karena begitu kalau kerja seperti ini sibuk sekali, belum lagi urus sayuran, jadi saya itu jarang dirumah makan sama-sama suami dan anak.¹⁴⁷

Peran dalam keluarga sebagai orang tua (ibu), secara tidak langsung tergantikan oleh pekerjaan mereka sebagai pedagang. Terlihat bahwa semua masalah yang menyangkut usahanya, informan yang mengerjakan semuanya, namun tidak juga terlepas oleh bantuan suami jika memang bantuannya diperlukan oleh informan.

Pekerjaan yang dijalani informan memberikan efek tersendiri yang mempengaruhi kehidupan secara psikis akan status dan perannya sebagai istri. Informan tidak lagi memberikan perhatian khusus terhadap anaknya dikarenakan waktu dalam kesehariannya dilimpahkan semuanya pada pekerjaan yang digelutinya.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Nurhayati, *Pedagang Sayur*, tanggal 11 Januari 2018

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas, menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang bekerja. Seyogyanya perempuan pekerja khususnya yang berprofesi sebagai pedagang hendaknya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik antara pekerjaan dan perannya sebagai seorang ibu. Walaupun masih terdapat perempuan pekerja yang melalaikan keluarganya namun tidak sedikit pula perempuan yang mampu berperan ganda dalam keluarga. Inti dari semua pengelolaan agar semua aspek dalam kehidupan terpenuhi yaitu seorang ibu rumah tangga harus mampu dan menguasai manajemen waktu. Tidak mengesampingkan salah satunya dan tetap mendahulukan keluarga karena keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu. Walaupun mereka bekerja, kewajiban mengasuh anak, segala aktifitas yang berhubungan keluarga tetap mereka jalani, tetapi ada hari-hari khusus yang sangat sibuk, seperti hari sabtu dan minggu, mengingat kedua hari tersebut merupakan hari libur akhir pekan.

F. Pandangan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pedagang Sayur di Kota Metro dalam Menafkahi Keluarga


Islam pada prinsipnya telah meletakkan di atas pundak laki-laki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan menanggung segala kebutuhan hidup anggota keluarganya, oleh sebab itu pula laki-laki menjadi pemimpin atas wanita dalam rumah tangganya dan bertugas menjaga serta melindunginya. Sebaliknya meskipun istri memiliki kekayaan, ia tidak diwajibkan untuk turut

menyumbang hartanya guna menafkahi suami dan anak-anaknya, adapun jika istri ingin membantu suami menafkahi keluarga, hal itu tidak atas dasar kewajiban, namun berdasarkan kerelaannya saja.

Menurut Husein Syahatah, apabila seorang suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap salah satu jenis tolong-menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.¹⁴⁸

Menurut Huzaemah T. Yanggo, wanita diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarannya itu merupakan kewajiban mutlak bagi suaminya, asal wanita itu rela dalam hal ini.¹⁴⁹

Dasar hukum dari beberapa pendapat yang mengatakan dibolehkannya istri menafkahi suami dan keluarganya, nampaknya sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Nisa: 4 berikut:



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,*

¹⁴⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, hal. 74

¹⁴⁹ Huzaemah T. Yanggo (Ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradapan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta : Ababil, 2006), hal. 92

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 4).¹⁵⁰

Suami boleh memakan atau menggunakan nafkah yang diberikan oleh istri dari hasil kerjanya asalkan sang istri rela, sebagaimana suami diperbolehkan mempergunakan mahar yang telah diberikannya kepada istri atas dasar kerelaannya pula. Sebab gaji istri yang diperolehnya dari hasil kerjanya itu adalah hak mutlak istri. Suami tidak boleh mengambilnya sedikit pun, kecuali atas dasar kerelaan istri. Jika suami mengambilnya dengan cara paksa, meskipun sedikit, maka di telah melakukan gashab (mengambil tanpa sepengetahuan yang punya) yang hukumnya adalah haram.

Menurut penulis kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah sebatas pada kepentingan primer (*al-dharuriyat*) dan kepentingan sekunder (*al-hajiyat*) saja. Kepentingan primer ini seperti makanan karena tanpa makanan akan merusak jiwa manusia atau menyebabkan kematian, dan kepentingan sekunder ialah makanan yang sehat dan halal, agar tidak menimbulkan kesulitan seperti sakit apabila memakannya. Kemudian pakaian juga merupakan kebutuhan primer karena dengan pakaian ini kita memelihara kehormatan dan untuk kebutuhan sekundernya adalah pakaian yang mengikuti musim agar tidak menimbulkan kesulitan seperti kedinginan. Adapun kepentingan sekunder lainnya adalah pendidikan agar tidak terjadi kesulitan

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hal. 77

dalam hidupnya maka seseorang harus memiliki pendidikan yang cukup, misalnya saja untuk modal mencari kerja kelak.

Nafkah yang diberikan suami harus sesuai dengan kadar tersebut dan dari observasi penulis, kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya keluarga yang istrinya mencari nafkah sebagai pedagang sayur di Kota Metro mengalami peningkatan, mulai dari harga bahan pokok makanan yang semakin mahal, harga pakaian yang semakin naik dikarenakan kualitas-kualitas baru yang lebih bagus dari sebelumnya dan sudut pandang masyarakat tentang kelayakan pakaian yang meningkat, kemudian biaya sekolah pun semakin mahal diiringi dengan kualitas dan fasilitas sekolah yang semakin maju.

Kewajiban nafkah suami ini tidak berjalan dengan lancar karena faktor kesulitan ekonomi, oleh sebab itu karena keadaan orang yang memberi nafkah dalam kekurangan akhirnya sang suami pun memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, yaitu kurang dari apa yang menurut mereka (keluarga istri pencari nafkah sebagai wanita pedagang sayur di Kota Metro) seharusnya punya atau yang orang-orang raih seperti pendidikan anak yang tinggi dan kondisi rumah yang lebih nyaman. Informan menuturkan bahwa terkadang sulit untuk mencari biaya saat ada anggota keluarga yang sakit, bahkan mereka merasa kesulitan untuk membiayai sekolah anak, sedangkan sosial pendidikan yang ada semakin maju diiringi dengan biaya sekolah yang semakin mahal. Istri pun tidak tinggal diam dengan keadaan seperti ini,

akhirnya tidak sedikit para istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, untuk sekedar membantu suami.

Didorong keinginan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga akhirnya para istri memutuskan untuk bekerja menjadi pedagang sayur di Kota Metro agar menghasilkan uang secara mandiri, yang kemudian muncul permasalahan mengingat dimana sebenarnya nafkah adalah kewajiban suami seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Pada keluarga yang istrinya berperan menjadi pencari nafkah ini pada dasarnya jika dalam keadaan suami yang bakhil, tak memberikan kepada istri dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarkan bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.¹⁵¹

Para suami yang istrinya ikut mencari nafkah ini tetap menafkahi keluarganya, faktor yang menyebabkan istri bekerja bukanlah dikarenakan bakhil atau kesengajaan dari suami tetapi dikarenakan ketidakmampuan suami dan penghasilan kurang mencukupi yang bekerja sebagai petani, dan dengan modal pendidikan yang relatif rendah suami susah untuk mendapatkan

¹⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1996), hal. 80

pekerjaan lain, begitupun istri juga susah mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memilih menjadi pedagang sayur.

Muhammad Quthb menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja. Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita untuk keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.¹⁵²

Yusuf Qordhawi menegaskan seorang isteri bisa menjadi wajib berkerja diluar rumah jika memang keadaan mengharuskan dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁵³


Pendorong utama para istri bekerja sebagai pedagang sayur di Kota Metro adalah karena kurangnya penghasilan suami sehingga mereka memutuskan untuk ikut bekerja menafkahi keluarga. Faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan penghasilan suami yang sedikit dan

¹⁵² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hal. 649

¹⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), hal. 299


kurangnya keahlian suami untuk mencari pekerjaan dengan modal pendidikan yang rendah, sehingga dalam keadaan ini istri diperbolehkan untuk bekerja.

Sesuai dengan QS At- Thalaq ayat 7 sebagai berikut:



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”¹⁵⁴.

Istri yang bekerja inipun merupakan bentuk tolong menolong suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bentuk dari kerja sama suami istri untuk mendirikan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sesuai dengan ajaran Islam dalam QS Al- Maidah ayat 2;




¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya.*, hal. 559

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.¹⁵⁵

Menurut ulama Hanafiyah jika seorang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya maka nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri, jika tidak mau, ia tergolong *nusyuz* dan gugur nafkahnya.¹⁵⁶

Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang istri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar si suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila sang suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materiilnya, maka kewajiban memberikan nafkah gugur. Tetapi bila si suami mampu tapi dia sengaja menunda-nunda maka hak istri atas nafkah tidak putus.¹⁵⁷

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu¹⁵⁸, karena Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:



¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, hal. 157

¹⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj. Abdul majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 216.

¹⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2002), hal. 405

¹⁵⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam.*, hal 129

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*¹⁵⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi suami kecuali dengan adanya keputusan dari pengadilan atau saling merelakan. Artinya selama suami istri saling rela dan tidak ada ketetapan hukum dari hakim maka nafkah tidak akan menjadi hutang.¹⁶⁰

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah istri gugur apabila suami benar-benar tidak mampu secara materiil. Dari analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istri bekerja itu bisa dihukumi wajib dan bisa dihukumi haram, wajib ketika tidak ada yang memberinya nafkah atau yang memberinya nafkah dalam keadaan tidak mampu sedangkan dia dibebani nafkah anak maupun suaminya yang tidak mampu, dan hukumnya haram ketika seorang istri tersebut bekerja tanpa *ridha* suami dan itu dikategorikan istri *nusyuz*.

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya.*, hal. 60

¹⁶⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam.*, hal. 131

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peranan para istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga yaitu istri membantu suami: sebagai wujud pengabdian istri terhadap suami yang ikut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. istri mencari nafkah karena ketidakmampuan suami dalam mencukupi nafkah keluarga. Peran sebagai seorang istri tidak mereka lupakan, dasarnya bahwa mereka dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus sebagai beban hidup yang mau tidak mau mereka harus jalankan. Pandangan akan pekerjaan mereka sebagai perempuan pedagang adalah sesuatu hal yang positif. Sesuatu pekerjaan yang menuntut mereka sebagai bagian dari keluarga. Istri yang melakukan dan berprofesi sebagai pedagang bukan merupakan suatu hal tuntutan hidup, namun mereka bekerja seperti ini hanya untuk mencari waktu luang dalam keseharian mereka sebagai ibu rumah tangga.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap para Istri sebagai pedagang sayur di Kota Metro dalam menafkahi keluarga adalah menurut pandangan Hukum Islam membolehkan seorang istri untuk ikut membantu suami dalam mencari nafkah dengan syarat suami harus memberi izin dan suami juga

boleh memakai atau memakan harta dari hasil seorang istri asalkan istri rela.

B. Saran

1. Agar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dan hak sebagai suami istri sehingga benar-benar menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Memikirkan secara matang keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi serta keagamaan dan kelangsungan berumah tangga serta pendidikan anak. Kemudian mengambil *madharat* yang lebih kecil.
2. Bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan pelatihan-pelatihan usaha kreatif kepada masyarakat yang memberdayakan kaum perempuan.
3. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat kedudukan dan peran perempuan (istri) dari sisi yang berbeda, karena dalam penelitian ini penyusun hanya memaparkan tanggapan masyarakat mengenai peran perempuan dan dari sisi pertautannya dengan hukum Islam saja, mungkin bisa dikembangkan sehingga lebih jelas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet Ke- 1
- Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba''ah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), juz ke-4
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007)
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)
- Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Farinia Fianto, *Pekerja Perempuan di Dua Negeri Islam*, <http://www.rahima.or.id/inde>
- H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010) cet ke-1
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990, Juz ke-5)
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja*, dalam <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja>.
- Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 124-130
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Novianti, Lucia P., *Masalah Ekonomi Keluarga, Urusan Siapa?*, <http://www.konsultasi-psikologi.icbc-indonesia.org/masalah-ekonomi-keluarga-urusan-siapa>
- Rusli, Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: LP3ES, 1984)
- Saija & Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar al-fath, 1996), juz ke- 2
- Shamsiah, 2002, Dilema Wanita Berkahwin Yang Berkerjaya: *Satu Perbincangan Menurut Syariah*, [http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=research\(wanita](http://ikim.gov.my/v5/index.php?lg=1&opt=com_article&grp=2&sec=&key=713&cmd=research(wanita)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2004)
- Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 2005).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). Cet, ke-27

Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1.

Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisti press, 2010)

Syaikh, Munir Al-Ghadban, *Manhaj Haraki*, (Jakarta: Maktabah al-Manan, 1984), cet ke- 1

Talib al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998)

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zaini Ahmad Noeh, *Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT, tth)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pedagang Sayur



Wawancara dengan Pedagang Sayur

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pedagang Sayur



Wawancara dengan Pedagang Sayur

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pedagang Sayur



Wawancara dengan Pedagang Sayur

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak Dinas Pasar Kota Metro



Wawancara dengan pihak Dinas Pasar Kota Metro

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala Dinas Pasar Kota Metro



Wawancara dengan kepala Dinas Pasar Kota Metro